

BADAN POM

ALAMAT DATAN  
LOKA POM DI KAB. BIMA



# LAPORAN TAHUNAN LOKA POM DI KABUPATEN BIMA TAHUN 2024



@bpom.bima



Bpom Bima



Loka POM di Bima



0822 3529 6800

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Bima Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Bima atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tahunan ini juga diharapkan dapat menyajikan gambaran data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sepanjang Tahun 2024 dan dapat dijadikan sarana dalam memantau dan mengevaluasi capaian kinerja, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Loka POM di Kabupaten Bima serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama Tahun 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas demi mewujudkan Visi dan Misi BPOM RI.



Bima, 10 Maret 2025

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kabupaten Bima



Basuki Murdi Hartono, SH.

## KILAS PENGAWASAN LOKA POM DI KABUPATEN BIMA DALAM SETAHUN

Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan demi melindungi masyarakat. Beberapa kegiatan terangkum dalam Kilas Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima

- **PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN PELAYANAN KEFARMASIAN**

Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK), Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek dan Fasilitas lain (Toko Obat). Pemeriksaan sarana pelayanan distribusi obat dan pelayanan kefarmasian merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa produk obat yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan, kualitas, dan manfaat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk-produk yang tidak memenuhi standar.

Salah satu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan sarana Puskesmas di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima. Pemeriksaan dilakukan terkait Pengelolaan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi meliputi Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan, Penyerahan, Pengembalian, Pencatatan dan Pelaporan, Pemusnahan, Pengelolaan Obat SAS dan Pengelolaan Antibiotik di Saryanfar.



- **FUN WALK MEMPERINGATI ULANG TAHUN BPOM KE-23**

Kegiatan Fun Walk yang diselenggarakan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-23 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2024 menjadi momen istimewa untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyebarkan pesan penting tentang keamanan pangan, obat, dan kosmetik. Acara yang digelar di area Car Free Day Amahami, Kota Bima ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik, tetapi

juga menjadi sarana efektif untuk melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat luas. Dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan, kegiatan ini berhasil menciptakan atmosfer kebersamaan dan semangat positif.



- KOMUNIKASI , INFORMASI DAN EDUKASI KE MASYARAKAT**  
 Sepanjang tahun 2024, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di kab. Bima telah menggelar 4 (empat) kali kegiatan **Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)** yang berfokus pada dua tujuan utama: meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, serta mendukung upaya pencegahan stunting. Program ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat, terutama kelompok prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita, tentang pentingnya memilih produk yang aman, bergizi, dan sesuai dengan standar kesehatan. Melalui kegiatan ini, Loka POM di kab. Bima berupaya mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih dan mengonsumsi produk yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan optimal anak.



- BPOM GOES TO SCHOOL**  
 Kegiatan **BPOM Goes to School** adalah program Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya keamanan obat dan makanan. Pada tahun 2024, program ini dijalankan diberbagai sekolah di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima dengan fokus memberikan pengetahuan praktis kepada siswa tentang cara memilih produk yang aman, membaca label kemasan, serta menghindari produk ilegal atau berbahaya. Melalui kegiatan ini, BPOM ingin menciptakan generasi muda yang lebih cerdas dan peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan lingkungannya.



- PENGGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN**

Kegiatan yang dilakukan berupa Inovasi implementasi **“Si Caru Poda” (Kolaborasi Capai Registrasi UMKM Produk Obat dan Makanan)** melalui kolaborasi dan kesepakatan kerjasama pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan antara Loka POM di Kabupaten Bima dengan stakeholder terkait. Dari aksi perubahan tersebut bertujuan tergalangnya kolaborasi dan kesepakatan kerjasama pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan antara Loka POM di Kabupaten Bima dengan stakeholder terkait yang tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama. Terobosan yang dilakukan adalah dengan: menggali kesefahaman diantara stake holder mengenai pentingnya dukungan bersama untuk membantu berkembangnya UMKM di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima; mengenalkan inovasi percepatan dan kemudahan proses untuk mendapat izin edar produk dari BPOM kepada semua pihak terkait; dan langkah selanjutnya adalah membangun komitmen bersama untuk mendukung dan kemudian bersama-sama melaksanakan program inovasi “Si Caru Poda” tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan melalui MoU atau Perjanjian Kerja sama antara UPT BPOM dengan lintas sektor terkait, Pengembangan program pelatihan bersama dengan pemangku kepentingan dan Pendampingan UMKM secara Virtual.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>KILAS PENGAWASAN LOKA POM DI KABUPATEN BIMA DALAM SETAHUN</b> .....	ii
□ PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN PELAYANAN KEFARMASIAN .....	ii
□ FUN WALK MEMPERINGATI ULANG TAHUN BPOM KE-23 .....	ii
□ KOMUNIKASI , INFORMASI DAN EDUKASI KE MASYARAKAT .....	iii
□ BPOM GOES TO SCHOOL .....	iii
□ PENGGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	iii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Gambaran Umum Institusi .....	1
<b>BAB II</b> .....	6
<b>KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN</b> .....	6
2.1 Lingkungan Eksternal .....	6
A. Data Umum Wilayah Kerja .....	6
B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota .....	7
2.2 Lingkungan Internal (Kapasitas UPT) .....	9
<b>BAB III</b> .....	15
<b>HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b> .....	15
3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat .....	15
A. Sampling dan Pengujian Produk Obat dan NAPPZA dari DIPA .....	15
B. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk ONPP (Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) .....	17
3.2 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional..	20
A. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Tradisional .....	20
B. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional .....	21

C.	Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional .....	22
3.2.	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Obat Kuasi 23	
A.	Sampling dan Pengujian Sampel Obat Kuasi .....	23
B.	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Kuasi.....	24
3.3	Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Suplemen Kesehatan.....	24
A.	Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan.....	24
B.	Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan .....	26
3.4.	Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan Kosmetik .....	26
A.	Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik .....	26
B.	Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik.....	28
C.	Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik.....	29
D.	Intensifikasi Pengawasan Kosmetik .....	29
	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan. 30	
A.	Sampling dan Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan .....	30
B.	Sampling dan Pengujian Pangan Rutin .....	31
C.	Sampling dan Pengujian Pangan Fortifikasi .....	31
D.	Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan .....	32
E.	Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan .....	33
F.	Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya yang sering disalahgunakan di dalam pangan .....	34
G.	Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru.....	35
3.6	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan .....	36
3.7	Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan .....	38
3.8	Pemantauan Iklan dan Label.....	39
A.	Pengawasan Iklan .....	39
B.	Pengawasan Label.....	40
3.9	Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan ...	42
A.	Patroli Siber Obat dan Makanan.....	42
B.	Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan dan Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah bTangkal Kejahatan Obat dan Makanan .....	43
C.	Operasi Intelijen di Bidang Obat dan Makanan .....	45
D.	Operasi Penindakan dan Penyidikan Perkara di Bidang Obat dan Makanan.....	46
E.	<i>Trend</i> Kasus Obat dan Makanan periode 2024 .....	49
3.10	Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen.....	50

A. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan .....	50
□ Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi.....	51
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media .....	52
Layanan Informasi Konsumen dan Pengaduan Konsumen.....	52
Pemantauan Toxicovigilance .....	54
Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.....	57
<b>BAB IV</b> .....	49
<b>MASALAH</b> .....	49
□ Moda Transportasi dalam Melakukan Pengawasan.....	49
Promosi Produk Obat dan Makanan di Era Digital .....	49
Peredaran Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat .....	50
Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Obat dan.....	51
Makanan Belum Memadai .....	51
Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Inpres No 3 Tahun 2017.....	52
<b>BAB V</b> .....	54
<b>KESIMPULAN</b> .....	54
<b>BAB VI</b> .....	56
<b>SARAN</b> .....	56
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Infrastruktur Loka POM di Kabupaten Bima .....	9
<b>Gambar 3.1</b> Tampilan Aplikasi Dashboard Penindakan .....	43
<b>Gambar 3.2</b> Operasi Penindakan di Kabupaten Bima .....	46
<b>Gambar 3.3</b> Operasi Penindakan di Kabupaten Sumbawa Barat Tampilan Aplikasi Dashboard Penindakan .....	47
<b>Gambar 3.4</b> Detail Perkara Loka POM di Kabupaten Bima di .....	48

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Luas Wilayah Pengawasan Loka POM di Kab Bima.....	6
<b>Tabel 2.2</b> Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Desa Tiap Kabupaten/Kota .....	6
<b>Tabel 2.3</b> Jumlah Sarana UPT Loka POM di Kabupaten Bima.....	7
<b>Tabel 2.4</b> Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar menurut Kabupaten Kota Tahun 2024 .....	8
<b>Tabel 2.5</b> Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama menurut Kabupaten Kota Tahun 2024 .....	8
<b>Tabel 2.6</b> Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas menurut Kabupaten Kota Tahun 2024 .....	9
<b>Tabel 2.7</b> Daftar Meubelair dan Perlengkapan Kantor Loka POM di Kabupaten Bima .....	11
<b>Tabel 2.8</b> Daftar Alat Gelas Laboratorium Loka POM di Kabupaten Bima.....	12
<b>Tabel 2.9</b> Daftar Peralatan Laboratorium Tk I Loka POM di Kabupaten Bima ...	14
<b>Tabel 2.10</b> Daftar Rapid Test Loka POM di Kabupaten Bima .....	14
<b>Tabel 3.1</b> Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2024	16
<b>Tabel 3.2</b> Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat.....	17
<b>Tabel 3.3</b> Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat.....	19
<b>Tabel 3.4</b> Tabel Daftar Pelaku Usaha Kosmetik yang telah dilakukan sertifikasi	37
<b>Tabel 3.5</b> Tabel Daftar Pelaku Usaha Pangan Olahan yang telah dilakukan sertifikasi.....	37
<b>Tabel 3.6</b> Daftar Pelaku Usaha yang Dilakukan Pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Bima .....	38
<b>Tabel 3.7</b> Jumlah kegiatan KIE Obat dan Makanan.....	51
<b>Tabel 3.8</b> Jumlah Pengaduan dan Permintaan Informasi dari Masyarakat .....	52
<b>Tabel 3.9</b> Sarana yang digunakan oleh Masyarakat dalam melakukan Permintaan Informasi dan pengaduan. ....	53
<b>Tabel 3.10</b> Profesi Masyarakat yang melakukan Permintaan Informasi dan pengaduan.....	53
<b>Tabel 3.11</b> Permintaan Informasi berdasarkan Komoditi .....	54
<b>Tabel 3.12</b> Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan.....	55
<b>Tabel 3.13</b> Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia .....	55

**DAFTAR GRAFIK**

<b>Grafik 2.1</b> Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Bima .....	10
<b>Grafik 3.1</b> Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat.....	16
<b>Grafik 3.2</b> Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat .....	18
<b>Grafik 3.3</b> Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat Tradisional .....	21
<b>Grafik 3.4</b> Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat Kuasi .....	24
<b>Grafik 3.5</b> Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Suplemen Kesehatan .....	26
<b>Grafik 3. 6</b> Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Kosmetik .....	28
<b>Grafik 3. 7</b> Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Pangan.....	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Institusi**

Pengawasan di bidang Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mantan Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 9 Agustus 2017. Menurut Perpres ini, BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional pengawasan obat dan makanan di Lingkungan BPOM, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan (selanjutnya disebut dengan PerBPOM No. 19 Tahun 2023), klasifikasi UPT BPOM terdiri atas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM), Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dan Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM), dimana klasifikasi ini ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Bima sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 PerBPOM No. 19 Tahun 2023, yaitu:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Bima selaras dengan Visi dan Misi Badan POM. Adapun Visi Badan POM yaitu: "Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa".

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Badan POM menjalankan misi, yaitu:

- a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
- b. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Terkait dengan budaya organisasi, Loka POM di Kabupaten Bima senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang serta menjadi ciri khas dan karakter dari suatu organisasi sehingga terpatri dalam jiwa dan semangat seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berkarya. Adapun budaya kerja Loka POM di Kabupaten Bima antara lain sebagai berikut:

- a. Profesional, yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b. Integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. Kredibilitas, yaitu dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. Kerjasama Tim, yaitu mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. Inovatif, yaitu mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. Responsif/Cepat Tanggap, yaitu antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Badan POM, berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Bima menjalankan kegiatan utama sebagai berikut.

- a) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit

Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;

- b) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- c) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- d) Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam menjalankan kegiatan utama berdasarkan rencana strategis di atas, pada Tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Bima memiliki kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dan dirinci di dalam perjanjian kinerja Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2024 meliputi:

- a. Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat yang dapat dilihat dari presentase Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan, serta presentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, serta Presentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat;
- b. Meningkatkan efektivitas pemeriksanaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik melalui presentase keputusan/rekomendasi hasil inpeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, serta Persentase UMKM yang memenuhi standar

produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik ;

- c. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan melalui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan;
- d. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan melalui presentase sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
- e. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
- f. Mewujudkan perkuatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan melalui Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal;
- g. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja pengawasan obat dan makanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT;
- h. Mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal melalui presentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT, Nilai AKIP UPT, serta Nilai Pengelolaan Kearsipan;
- i. Mewujudkan sumber daya manusia UPT yang berkinerja optimal melalui indeks professional ASN UPT; dan
- j. Mengelola keuangan UPT secara akuntabel melalui Nilai Kinerja Anggaran, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

## BAB II

### KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

#### 2.1 Lingkungan Eksternal

##### A. Data Umum Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Bima terletak di wilayah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki cakupan wilayah kerja terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, total luas wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima sebesar 15.414,50 km<sup>2</sup> atau 76,48% dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 20.153,15 km<sup>2</sup>. Luas wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 2.1** Luas Wilayah Pengawasan Loka POM di Kab Bima

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
Bima	4389,4	21,78
Kota Bima	207,5	1,03
Dompu	2324,6	11,53
Sumbawa	6.643,98	32,97
Sumbawa Barat	1.849,02	9,17
<b>Total</b>	<b>15.414,50</b>	<b>76,48</b>

Jumlah penyebaran kecamatan, kelurahan / desa dan jumlah penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Tahun 2018 seperti pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2** Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Desa Tiap Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Bima	18	192
Kota Bima	5	41
Dompu	8	8
Sumbawa	24	166
Sumbawa Barat	8	65
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>546</b>

Jalur transportasi yang digunakan untuk menyusuri wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima adalah jalur darat. Adapun waktu tempuh yang dibutuhkan dari Kantor menuju wilayah kerja yakni berkisar 1 – 2 jam untuk Kota Bima, 1 – 8 jam untuk Kabupaten Dompu, 1-8 jam untuk Kabupaten Bima, 1-11 Jam untuk Kabupaten Sumbawa, dan 1-12 Jam untuk Sumbawa Barat.

## B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima meliputi sarana produksi dan distribusi yang berkaitan dengan sediaan farmasi berupa obat, makanan, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan serta sarana pelayanan kefarmasian. Total jumlah sarana produksi yang diawasi sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) sarana dan sarana distribusi sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) sarana. Adapun jumlah sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Bima dirinci pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3** Jumlah Sarana UPT Loka POM di Kabupaten Bima

No	Jenis Sarana	Dompu	Bima	Kota Bima	Sumbawa	Sumbawa Barat	Total
<b>Sarana Produksi Obat dan Makanan</b>							
1	UTD	1	1	1	1	1	5
2	IRTP	117	104	151	171	68	611
3	MD	3	5	8	5	1	22
4	Ind Kos	1	0	0	0	0	1
5	UMOT/UKOT	0	1	1	4	5	11
<b>Sarana Distribusi Obat dan Makanan</b>							
5	DM	297	278	332	39	41	987
6	DK	51	92	112	21	20	296
7	Klinik Kecantikan	0	0	3	0	0	3
8	DOT	6	5	13	4	1	29
9	DSK	6	5	11	2	1	25
10	PBF	0	0	1	1	0	2
11	APT	46	77	53	80	21	277
12	TO	3	1	4	8	2	18
13	IFP	1	1	1	1	1	5
14	RS	2	2	3	3	1	11

15	PKM	10	21	7	26	9	73
16	Klinik	1	1	8	8	9	27

Berdasarkan data dari BPS Nusa Tenggara Barat, cakupan sekolah yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima dengan rincian sebagai berikut,

**Tabel 2.4** Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar menurut Kabupaten Kota Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
Kabupaten Bima	422	48.659	8.140	16,73
Kota Bima	82	15.456	1.826	11,81
Kabupaten Dompu	225	28.060	3.817	13,60
Kabupaten Sumbawa	374	49.602	4.376	8,82
Kabupaten Sumbawa Barat	111	16.684	1.356	8,13
Total	1214	158.461	19.515	12,31

**Tabel 2.5** Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama menurut Kabupaten Kota Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
Kabupaten Bima	133	18.694	4.890	26,16
Kota Bima	24	5.400	820	15,18
Kabupaten Dompu	70	12.066	2.159	17,89
Kabupaten Sumbawa	114	17.928	1.952	10,89
Kabupaten Sumbawa Barat	39	5.900	791	13,40
Total	380	59.988	10.612	17,69

**Tabel 2.6** Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas menurut Kabupaten Kota Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
Kabupaten Bima	54	17.590	2.467	14,02
Kota Bima	15	4.627	452	9,77
Kabupaten Dompu	29	9.113	977	10,72
Kabupaten Sumbawa	27	10.710	727	6,79
Kabupaten Sumbawa Barat	11	3.790	269	7,1
Total	136	45.830	4.892	10,67

## 2.2 Lingkungan Internal (Kapasitas UPT)

Lingkungan internal Loka POM di Kabupaten Bima dapat digambarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

### a. Infrastruktur

Dalam rangka mendukung pencapaian efektifitas pengawasan obat dan makanan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, Loka POM di Kabupaten Bima ditunjang dengan fasilitas/infrastruktur yang cukup memadai. Infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bima dapat dilihat pada Gambar 2.2.


**Gambar 2.1** Infrastruktur Loka POM di Kabupaten Bima

 <b>Lokasi</b> Jl. Sultan Salahudin, Desa Panda, Kec. Palibelo, Kabupaten Bima	 <b>Internet</b> Indihome 1 Line 100 Mbps
 <b>Sumber Listrik</b> 23 KVA	 <b>Rumah Dinas</b> Tipe 36/100 Status Sewa
 <b>Sumber Air</b> Air Pompa	 <b>Kendaraan</b> 1 Unit Mobil Laboratorium Keliling (status: Dipinjamkan dari BBPOM Mataram) 1 Unit Mobil Operasional APV (status: Dipinjamkan dari BBPOM Mataram) 1 Unit Motor Honda Supra X (status: Dipinjamkan dari BBPOM Mataram)
 <b>Telekomunikasi</b> 1 Line Telepon (0370) 6647512	 <b>Sosial Media</b> IG : bpom.bima FB : BPOM BIMA Youtube : Loka POM di Kabupaten Bima
 <b>Email</b> lokapomdikabbima@gmail.com Loka_bima@pom.go.id	
 <b>Tanah</b> (5000 m <sup>2</sup> ) <b>Bangunan</b> (416 m <sup>2</sup> )	

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Bima pada tahun 2023 adalah 21 orang terdiri dari 15 PNS, 1 PPPK, 2 Pramubakti Teknis, dan 6 Pegawai *Outsourcing*. Adapun klasifikasi pegawai Loka POM di Kabupaten Bima per 31 Desember 2024 berdasarkan kualifikasi Pendidikan dapat dirinci pada Grafik 2.1.

**Grafik 2. 1** Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Bima



Tenaga PNS terdiri dari 15 orang dan 1 orang PPPK yang terdiri dari 1 orang sebagai Kepala Loka dan 14 orang sebagai Kelompok Pejabat Fungsional dan 1 Kelompok Jabatan Fungsional Umum. Adapun Tenaga Kontrak terdiri dari 2 orang Pramubakti Teknis yang membantu di bagian administrasi dan 6 orang Pegawai *Outsourcing* terdiri dari 1 pengemudi dan 2 Cleaning service dan 3 Security.

c. Sumber Anggaran dan Realisasi Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bima bersumber dari DIPA Loka POM di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari Rupiah Murni, yakni sebesar Rp 4.694.485.000,00. Sepanjang tahun 2024, capaian realisasi anggaran yang diserap untuk penyelenggaraan program di bidang pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebesar Rp 4.667.737.974,00 (99,43%).

## d. Daftar Inventaris Kantor

Terkait dengan Inventaris barang, saat ini Loka POM di Kabupaten Bima telah memiliki beberapa meubelair dan perlengkapan perkantoran dalam jumlah yang cukup bagi seluruh staf sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.7** Daftar Meubelair dan Perlengkapan Kantor Loka POM di Kabupaten Bima

No	Nama Barang	Jumlah
1	Lemari Besi/Metal	8
2	Lemari Kayu	1
3	Rak Besi	4
4	Filing Cabinet Besi	7
5	Brandkas	1
6	Lemari Display	1
7	Tabung Pemadam Api	1
8	Alat Penghancur Kertas	1
9	Mesin Absensi	1
10	LCD Projector/Infocus	1
11	Teralis	40
12	Meja Kerja Kayu	21
13	Kursi Besi/Metal	121
14	Meja Rapat	2
15	Meja Komputer	3
16	Tempat Tidur Kayu	3
17	Sofa	2
18	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	1
19	Lemari Es	1
20	A.C. Split	9
21	Kipas Angin	2
22	Reach In Frezzer	1
23	Kompore Gas (Alat Dapur)	1
24	Televisi	5
25	Wireless	1
26	Tangga Aluminium	1
27	Dispenser	2
28	Vertikal Blind	24
29	Microphone/Wireless MIC	2
30	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
31	Rak Peralatan	2
32	Tripod Camera	1
33	Camera Digital	1

34	Camera Conference	1
35	Facsimile	1
36	Kursi Dorong	1
37	Boneka	1
38	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1
39	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1
39	Tripod	1
40	Colony Counter (Alat Laboratorium	1
41	Top Loading Balance (Alat	2
42	Humidity Chamber	2
43	Alat Pemadam Kebakaran	4
44	Fumehood	1
45	Hot Plate Stirer	1
46	Refrigerator/Freezer	1
47	P.C Unit	3
48	Lap Top	1
49	Note Book	18
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14

Untuk menunjang kegiatan di bidang pengujian dengan menggunakan *Rapid test kit*, Loka POM di Kabupaten Bima memiliki perlengkapan laboratorium yang mencukupi untuk kegiatan pengujian sederhana.

**Tabel 2.8** Daftar Alat Gelas Laboratorium Loka POM di Kabupaten Bima

No.	Nama	Jumlah
1	Beaker Glass 10 ml	4
2	Beaker Glass 20 ml	4
3	Beaker Glass 25 ml	11
4	Beaker Glass 30 ml	12
5	Beaker Glass 50 ml	13
6	Beaker Glass 100 ml	7
7	Beaker Glass 250 ml	13
8	Beaker Glass 500 ml	12
9	Buret Kaca Coklat 25 ml/0,05	3
10	Buret Kaca Coklat 50 ml/0,05	3
11	Cawan Petri	1
12	Corong Kaca	5
13	Erlenmeyer 100 ml	12
14	Erlenmeyer 250 ml	18
15	Erlenmeyer 500 ml	10
16	Gelas Ukur 10 mL	13

17	Gelas Ukur 50 mL	13
18	Kleps	5
19	Labu Ukur (tutup plastik) 500 mL	5
20	Labu Ukur (tutup plastik) 5 mL	10
21	Labu Ukur (tutup kaca) 5 mL	5
22	Labu Ukur (tutup plastik) 10 mL	10
23	Labu Ukur (tutup kaca) 10 mL	5
24	Labu Ukur (tutup plastik) 20 mL	10
25	Labu Ukur (tutup plastik) 25 mL	10
26	Labu Ukur (tutup kaca) 25 mL	5
27	Labu Ukur (tutup plastik) 50 mL	10
28	Labu Ukur (tutup kaca) 50 mL	5
29	Labu Ukur (tutup plastik) 100 mL	10
30	Labu Ukur (tutup kaca) 100 mL	5
31	Labu Ukur (tutup Plastik) 200 mL	3
32	Labu Ukur (tutup Plastik) 250 mL	5
33	Labu Ukur (tutup Plastik) 1000 mL	5
34	Labu Ukur (tutup Plastik) 2000 mL	3
35	Mortar	6
36	Pengaduk Kaca Panjang	2
37	Pengaduk Kaca Pendek	10
38	Pipet Volume 1 mL	10
39	Pipet Volume 2 mL	10
40	Pipet Volume 3 mL	10
41	Pipet Volume 5 mL	2
42	Pipet Volume 6 mL	1
43	Pipet Volume 7 mL	1
44	Pipet Volume 8 mL	1
45	Pipet Volume 9 mL	1
46	Pipet Volume 10 mL	10
47	Pipet Volume 15 mL	1
48	Pipet Volume 20 mL	5
49	Pipet Volume 25 mL	5
50	Pipet Tetes	29
51	Rak Tabung Reaksi	9
52	Spatula stainless	10
53	Statif	5
54	Tabung Reaksi Besar	35
55	Tabung Reaksi Kecil	28

**Tabel 2.9** Daftar Peralatan Laboratorium Tk I Loka POM di Kabupaten Bima

No.	Nama	Jumlah
1	Automatic Desiccator	1
2	Freezer	1
3	Fume Hood	1
4	Hot Plate	1
5	Mikropipet 1 - 10 MI	1
6	Mikropipet 100 - 1000 UI	1
7	Mikropipet 20 - 200 UI	1
8	Mikropipet 500 - 5000 UI	1
9	Oven	1
10	Refrigerator	1
11	Termometer Digital	2
12	Timbangan Analitik	1
13	Uv Cabinet	1
14	Vortex Mixer	1
15	Waterbath	1
16	Freezer	1
17	Hot Plate	1
18	pH Meter	1
19	Timbangan Top Loading	2
20	Ultrasonic Degasser	1

**Tabel 2.10** Daftar Rapid Test Loka POM di Kabupaten Bima

No	Nama	Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Pemakaian 2023	Sisa 2023	Masuk 2024	Jumlah Pemakaian 2024
1	<i>Rapid Test</i> Formalin	4	10	3	11	4	0
2	<i>Rapid Test</i> Borax	5	10	0	15	4	0
3	<i>Rapid Test</i> Rhodamine B	4	11	0	15	3	1
4	<i>Rapid Test</i> Porcine	4	0	0	4	0	0
5	<i>Rapid Test</i> Methanyl Yellow	0	0	0	0	0	0
6	<i>Rapid Test</i> Mercury	2	0	0	2	0	0
7	<i>Rapid Test</i> Arsenic	1	7	0	8	2	0
8	<i>Rapid Test</i> Nitrite	2	7	0	8	0	0
9	<i>Rapid Test</i> Cyanida	2	3	0	5	3	0
10	<i>Rapid Test</i> Coliform	2	0	0	2	0	0
11	<i>Rapid Test</i> ALT	4	0	0	4	0	0

### **BAB III**

#### **HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

##### **3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat**

###### **A. Sampling dan Pengujian Produk Obat dan NAPPZA dari DIPA**

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk memastikan Obat yang beredar memenuhi standar atau persyaratan. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel random/acak) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Obat di peredaran memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat/manfaat.


Seiring dengan berjalannya waktu tantangan dalam melakukan pengawasan post market semakin beragam antara lain peningkatan jumlah penggunaan Obat sehubungan dengan kemudahan akses dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), revolusi industri 4.0, peredaran produk bioteknologi/ biopharmaceutical, resistensi antibiotik, hingga penyakit ATM (AIDS, Tuberculosis, Malaria) yang masih menjadi endemik di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai bentuk pengawalan terhadap target RPJMN 2020-2024, dilakukan penajaman strategi sampling acak agar hasilnya dapat lebih mewakili profil mutu Obat beredar di Indonesia. Obat JKN juga tetap menjadi fokus pengawasan dengan mendapatkan prioritas lebih besar.

Target sampling dan pengujian obat pada tahun 2024 sebanyak 112 (seratus dua belas) sampel dengan proporsi 90 (sembilan puluh) sampel acak dan 22 (dua puluh dua) sampel targeted. Hasil sampling produk terapan tahun 2024 terealisasi seluruhnya (100,89%). Rincian target dan realisasi sampling Obat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1** Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2024

No	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5 = (4/3 x 100%)
1	A. Sampling Acak	90	90	100%
	1. JKN	45	45	100%
	2. NON JKN	45	45	100%
2	B. Sampling Targeted	22	23	100%
	1. Sampling Kasus	9	9	100%
	2. Sampling Hulu obat JKN dan Program	11	12	109,09%
	3. Sampling Rokok dan Ruang Lingkup	2	2	100%
	<b>Total Target Sampling</b>	<b>112</b>	<b>113</b>	<b>100,89%</b>

Adapun hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian sampel dari Loka POM di kabupaten Bima yang diuji di laboratorium Obat BBPOM Surabaya, BBPOM Denpasar, BBPOM Mataram, dan BPOM Kupang adalah sebagai berikut,

**Grafik 3.1** Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat

## B. Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Produk ONPP (Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor)

Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan ONPP bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) oleh sarana guna menjamin keamanan, mutu dan khasiat obat. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (temuan kritis, mayor dan minor serta temuan produk obat ilegal atau penyaluran obat ke sarana yang tidak berhak), sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan (3 tahun belum diperiksa), sarana baru ataupun kasus khusus (Peringatan dari Badan POM RI, tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall, dan lain-lain).

Pemeriksaan sarana hanya dilakukan pada sarana distribusi dan pelayanan ONPP karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak terdapat sarana Industri Farmasi. Dari 410 (empat ratus sepuluh) sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 122 (seratus dua puluh dua) sarana dengan cakupan pemeriksaan sebesar 29,76%. Pemeriksaan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima. Jumlah, target dan hasil pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat di Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan lokus pemeriksaan dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.2** Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Target	Realisasi	% Cakupan*
1	PBF	2	2	2	100
2	IFP	5	5	5	100
3	RS	11	7	7	100
4	Klinik/BP	26	8	8	100
5	PKM	73	36	36	100


6	Apotek	278	54	54	100
7	Toko Obat	15	10	10	100
<b>Total</b>		<b>410</b>	122	122	100

Keterangan: Persentase (%) Cakupan dihitung berdasarkan realisasi pemeriksaan dibandingkan target

Realisasi pemeriksaan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebesar 100% atau terealisasi 122 (seratus dua puluh dua) sarana dari target 122 (seratus dua puluh dua) sarana. Loka POM di Kabupaten Bima juga melakukan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Ketamin di Sarana Pelayanan Kefarmasian di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Hasil pemeriksaan terhadap 122 (seratus dua puluh dua) sarana diperoleh hasil 49 (empat puluh sembilan) sarana (40,16%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 73 (tujuh puluh tiga) sarana (59,54%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian hasil pemeriksaan untuk masing-masing lokus pemeriksaan dapat dilihat pada Grafik berikut.

**Grafik 3.2** Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat



Temuan pada sarana yang TMK dikelompokkan menjadi temuan pelanggaran CDOB, temuan administrasi, temuan penyaluran obat keras dalam jumlah besar, produk ED/rusak, temuan sarana prasarana, dan temuan penyimpanan/HS.

**Tabel 3.3** Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

No	Jenis Sarana	PB	P	PK1	PK2	PSK	Pengaman	Rekomendasi
1	PBF	-	-	2	-	-	-	-
2	IFP	-	1	4	-	-	-	-
3	RS	2	2	3	-	-	-	-
4	Klinik/BP	-	1	7	-	-	-	-
5	PKM	-	18	18	-	-	-	-
6	Apotek	-	23	31	-	-	-	-
7	Toko Obat	-	2	8	-	-	-	-

Keterangan:

**PB**=Pembinaan, **P**=Peringatan, **PK1**=Peringatan Keras, **PK2**=Peringatan Keras 2, **PSK**=Penghentian Sementara Kegiatan

Tindakan terhadap temuan produk yang TMK (rusak dan atau kedaluwarsa) adalah pemusnahan oleh pemilik dengan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan sebagai laporan perbaikan hasil temuan. Pimpinan/penanggung jawab sarana juga membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang TMK dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila kembali melakukan pelanggaran.

Pengawasan di sarana pelayanan kefarmasian juga dilakukan pemantauan penggunaan obat-obatan Antimikroba. Dari keseluruhan sarana yang diperiksa terdapat 105 (seratus lima belas) sarana (86,07%) pelayanan kefarmasian (Apotek, Puskesmas, Klinik, dan Rumah Sakit) yang dilakukan pemantauan penggunaan obat-obatan Antimikroba. Selain pemantauan di sarana pelayanan kefarmasian, Loka POM di Kabupaten Bima juga melakukan pemeriksaan bersama dengan Dinas Pertanian Bidang Kesehatan Hewan di Kota Bima. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Pedoman Pemeriksaan Bersama Rantai Distribusi Antimikroba antara Sektor Kesehatan Manusia dan Sektor Kesehatan Hewan terhadap 2 (dua) sarana pelayanan hewan di Kota Bima. Selain itu juga dilakukan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik secara luring untuk Petugas kefarmasian di

Puskesmas di Kabupaten Dompu dengan jumlah peserta sebanyak 30 (empat puluh) peserta dan bagi Apoteker di Kota Bima dengan jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) peserta. Dari hasil tersebut dilaporkan kepada Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

### **3.2 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional**

#### **A. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Tradisional**


Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka dilakukan pengambilan sampel secara acak/ random dan juga dialokasikan untuk mengakomodir pengawasan yang merupakan sampel *purposive target* serta untuk mengawal kepatuhan produsen dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat dan Makanan yang baik. Sampel yang telah disampling dilakukan evaluasi produk yang meliputi evaluasi nomor izin edar produk, batas kedaluwarsa produk, label pada kemasan produk, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Obat Tradisional diperedaran telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Pada tahun 2024 target sampling dan pengujian sampel Obat Tradisional 84 (delapan puluh empat) sampel Loka POM di Bima, dengan pembagian sampel 25 (dua puluh lima) sampel *targeted* dan 59 (lima puluh sembilan) sampel acak, realisasi sampling dan pengujian sampel Obat Tradisional sebesar 100%. Beberapa kendala dalam sampling Obat Tradisional, yaitu :

- a. Ketersediaan sampel di sarana distribusi Obat Tradisional jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal kebutuhan uji laboratorium) sehingga terdapat sampel berulang dengan nomor bets yang berbeda.
- b. Perubahan *trend* Obat Tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Telah dilakukan sampling Obat Tradisional sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2024 sebanyak 84 sampel, yang terdiri dari 25 sampel obat tradisional targeted dan 59 sampel obat tradisional yang diperoleh secara acak atau random. Tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kadaluarsa atau rusak, Selanjutnya seluruh sampel Obat Tradisional dilakukan pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter uji kritis (wajib). Pengujian terhadap sampel obat tradisional dilakukan oleh Balai Penguji yaitu Balai Besar POM di Mataram. Adapun hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap 84 sampel Obat Tradisional diperoleh hasil 79 sampel memenuhi syarat (94,05%) dan 5 sampel tidak memenuhi syarat (5,95%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 5 sampel dengan rincian TMS mutu uji parameter mikrobiologi sebanyak 4 sampel dan TMS mutu uji kimia yaitu sampel positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sebanyak 1 sampel.

**Grafik 3.3** Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat Tradisional



## B. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional

Pemeriksaan sarana produksi obat tradisional bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk menjamin keamanan dan mutu

produk obat tradisional yang diproduksi. Dengan adanya penambahan luas wilayah pengawasan menjadi 5 Kabupaten dan/ Kota pada tahun 2024, di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terdapat 11 (sebelas) sarana produksi obat tradisional berbentuk UMKM, 7 (tujuh) sarana telah memiliki nomor izin edar BPOM RI. Sebaran UMOT pada wilayah kerja yaitu 1 sarana UMOT di Kota Bima, 1 sarana UMOT di Kabupaten Bima, 5 sarana UMOT di Kabupaten Sumbawa Barat dan 4 sarana UMOT di Kabupaten Sumbawa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 11 (sebelas) sarana diperoleh hasil 11 (sebelas) sarana memenuhi ketentuan. Sebelas sarana UMOT tersebut sedang tidak melakukan produksi pada saat pemeriksaan. Pemilik UMOT di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima merupakan calon legislative DPRD Kota Bima sehingga tidak melakukan produksi selama tahun 2023 dan tahun 2024 untuk proses kampanye pemilu.

### **C. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional**

Pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keamanan, mutu dan kegunaan Obat Tradisional. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (temuan produk OT TIE, OT BKO, OT Recall dll), sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan, sarana baru ataupun kasus khusus (tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall dll). Sarana yang melakukan distribusi obat tradisional di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima tidak banyak, baik itu berupa lapak, toko atau pun apotek, karena minat Masyarakat di wilayah kerja terhadap obat tradisional tergolong rendah.

Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 (delapan) sarana Distribusi Obat Tradisional (27,59%) dari 29 (dua puluh sembilan) sarana Distribusi Obat Tradisional yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kab. Bima. Dari 5 (lima) sarana distribusi yang telah diperiksa 4 sarana tersebut (80%) yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 1 (20%) sarana tidak

memenuhi ketentuan. Sepanjang tahun 2024 dilakukan pembersihan pasar terhadap obat tradisional tidak memenuhi syarat (TMS)/ tanpa izin edar (TIE) berdasarkan surat edaran dari pusat BPOM RI ke sarana – sarana distribusi obat tradisional yang berdasarkan analisis kajian resiko menjual obat tradisional TMS dan diperoleh beberapa sarana menjual obat tradisional TMS yang baru saja ditarik dari peredaran. Terhadap temuan agar sarana melakukan retur dan surat pernyataan pemilik sarana tidak Kembali mengadakan obat tradisional yang TMS. Telah dilakukan intensifikasi pengawasan obat tradisional terhadap 15 (lima belas) sarana distribusi obat tradisional yang tersebar di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan diperoleh 2 (dua) sarana (13,33%) tidak memenuhi ketentuan dengan temuan produk obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar dan diperoleh 13 (tiga belas) sarana (86,67%) memenuhi ketentuan.

### **3.2. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Obat Kuasi**


#### **A. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Kuasi**

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka dilakukan pengambilan sampel secara acak/ random dan juga dialokasikan untuk mengakomodir pengawasan yang merupakan sampel purposive target serta untuk mengawal kepatuhan produsen dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat dan Makanan yang baik. Sampel yang telah disampling dilakukan evaluasi produk yang meliputi evaluasi nomor izin edar produk, batas kedaluwarsa produk, label pada kemasan produk, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Obat Tradisional dipedaran telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Bima melakukan sampling terhadap obat kuasi yang beredar di wilayah kerja sebanyak

6 sampel yang terdiri dari sampel targeted sebanyak 2 sampel dan target yang diperoleh secara acak/random sebanyak 4 sampel. Tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, rusak atau kadaluarsa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai pedoman sampling tahun 2024 terhadap obat kuasi meliputi pemeriksaan label, pemerindan pengujian terhadap parameter uji kritis (wajib) dengan hasil 100% produk obat kuasi yang disampling memenuhi ketentuan baik itu dari ketentuan label dan persyaratan pengujian. Pengujian laboratorium obat kuasi dilakukan oleh Balai penguji yaitu Balai Besar POM di Mataram.

**Grafik 3.4** Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Obat Kuasi



## B. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Kuasi

Pemeriksaan sarana distribusi Obat Kuasi dilakukan bersama dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional karena di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan saat ini belum terdapat sarana yang khusus menjual Obat Kuasi saja.

## 3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Suplemen Kesehatan

### A. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel acak) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Suplemen Kesehatan di peredaran memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.


Target sampling dan pengujian sampel Suplemen Kesehatan sebanyak 23 (dua puluh tiga) sampel.

Pelaksanaan sampling acak/random sampling dimulai dari acak kabupaten/kota, acak sarana yang disampling, hingga acak klaim produk Suplemen Kesehatan yang akan disampling. Beberapa kendala dalam sampling Suplemen Kesehatan, yaitu :

- a. Ketersediaan sampel di sarana distribusi Suplemen Kesehatan jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal kebutuhan uji laboratorium) sehingga terdapat sampel berulang dengan nomor bets yang berbeda.
- b. Perubahan *trend* Suplemen Kesehatan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Telah dilakukan sampling suplemen kesehatan sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2024 sebanyak 23 sampel, yang terdiri dari 7 sampel suplemen kesehatan targeted dan 16 sampel suplemen kesehatan yang diperoleh secara acak atau random. Tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kadaluarsa atau rusak, Selanjutnya seluruh sampel suplemen kesehatan dilakukan pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter uji kritis (wajib). Pengujian terhadap sampel suplemen kesehatan dilakukan oleh Balai Penguji yaitu Balai Besar POM di Mataram. Adapun hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap 23 sampel Suplemen Kesehatan diperoleh hasil 22 sampel memenuhi syarat (95,65%) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (4,35%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 1 sampel dengan rincian TMS mutu uji parameter mikrobiologi.,

**Grafik 3.5** Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Suplemen Kesehatan



## B. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan sarana distribusi suplemen Kesehatan dilakukan bersama dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional karena di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan saat ini belum terdapat sarana yang khusus menjual suplemen kesehatan saja. Sarana yang menjual obat tradisional juga melakukan penjualan terhadap suplemen kesehatan serta beberapa apotek yang banyak menyediakan suplemen kesehatan. Sepanjang tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) sarana Distribusi Suplemen Kesehatan (22,72%) dari 22 (dua puluh satu) sarana Distribusi Suplemen Kesehatan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kab. Bima. Dari 5 (lima) sarana distribusi yang telah diperiksa tidak terdapat sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sehingga sarana (100%) Memenuhi Ketentuan (MK).


## 3.4. Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan Kosmetik

### A. Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted/ purposive) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel acak) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Kosmetik peredaran memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Target sampling dan pengujian sampel Kosmetik Loka POM di Kabupaten Bima sebanyak 50 (lima puluh) sampel targeted dan 116 (seratus enam belas) sampel acak, realisasi sampling Kosmetik sebesar 100%. Telah dilakukan sampling produk kosmetik sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2024 sebanyak 166 sampel, yang terdiri dari 50 sampel kosmetik targeted dan 116 sampel kosmetik yang diperoleh secara acak atau random. Tidak ditemukan sampel tanpa izin edar, kadaluarsa atau rusak, Selanjutnya seluruh sampel kosmetik dilakukan pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter uji kritis (wajib). Pengujian terhadap sampel kosmetik dilakukan oleh Balai Penguji yaitu Balai Besar POM di Mataram. Adapun hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap 166 sampel kosmetik diperoleh hasil 161 sampel memenuhi syarat (96,99%) dan 5 sampel tidak memenuhi syarat (3,01%). Adapun sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 5 sampel dengan rincian TMS penandaan tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan sebanyak 4 sampel dan TMS mutu uji parameter mikrobiologi sebanyak 1 sampel. TMS penandaan disebabkan pada kemasan primer tidak mencantumkan minimal informasi produk sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Kosmetik sebagai berikut:

**Grafik 3. 6** Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Kosmetik

## B. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilakukan dalam rangka memastikan kosmetik yang diproduksi memenuhi syarat keamanan, manfaat, mutu dan legalitas, serta untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Produsen kosmetik yang terdapat di Loka POM di Kabupaten Bima berjumlah 1 (satu) sarana dengan tipe industri masih berbentuk UMKM dan digolongkan dalam industri kosmetik golongan B. Sarana produksi kosmetik telah memiliki nomor izin edar berupa notifikasi dari Badan POM RI. Penurunan jumlah industri kosmetik disebabkan pengaruh kondisi pandemic Covid – 19 sehingga para pelaku UMKM kosmetik beralih ke usaha yang lebih cepat dan mudah menghasilkan keuntungan seperti produksi makanan ringan. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2023, sarana produksi kosmetik tersebut di atas dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan meliputi aspek sarana prasarana dan bangunan serta peralatan, hygiene dan sanitasi, dokumentasi sederhana serta administrasi. Aspek kritis pada pemeriksaan tahun 2023 adalah surat izin kerja TTK dari penanggung jawab teknis sarana sudah tidak berlaku dari tahun 2021 dan belum dilakukan perpanjangan hingga tahun 2023. Sebagai upaya tindak lanjut pemeriksaan, terhadap sarana dilakukan pembinaan mengenai Cara Produksi Kosmetik yang Baik dan follow up berkesinambungan setiap bulan terkait surat izin TTK penanggung jawab teknis.

### **C. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik**

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjamin keamanan, mutu dan manfaat dari produk kosmetik yang beredar. Dari 185 (seratus delapan puluh lima) sarana distribusi yang telah diperiksa diperoleh hasil 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sarana (95, 67%) Memenuhi Ketentuan dan 8 (delapan) sarana (4,32%) Tidak Memenuhi Ketentuan. Terdapat 8 (delapan) sarana yang dinyatakan TMK karena ditemukan menjual produk kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan ditemukan menjual kosmetik rusak/kedaluwarsa. Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, diberikan sanksi peringatan dan terhadap temuan kosmetik kadaluarsa dilakukan pengembalian/pemusnahan kepada supplier/distributor.

Belum adanya definisi operasional yang jelas tentang sarana distribusi kosmetik menyebabkan kesulitan dalam mendata jumlah sarana distribusi kosmetik yang sesungguhnya (riil), sehingga angka yang tercantum dalam data merupakan angka perkiraan berdasar hasil pengawasan periode sebelumnya. Pada wilayah kerja Loka POM di kabupaten Bima sebagian besar sarana yang menjual kosmetik juga menjual makanan/pangan olahan sehingga untuk penggolongan sarana kosmetik dipilih sarana dengan perbandingan produk yang diedarkan lebih banyak produk kosmetik dibandingkan produk pangan olahan.

### **D. Intensifikasi Pengawasan Kosmetik**

Tahun 2024 Rencana Aksi Penertiban (RAP) Kosmetik Ilegal berubah judul/program menjadi Intensifikasi Pengawasan Kosmetik (Inwas Kosmetik). Inwas Kosmetik tahun 2024 di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima telah dilakukan berdasarkan surat edaran dari pusat/ BPOM RI dengan lokus pemeriksaan terhadap klinik kecantikan dan agen/reseller/distributor kosmetik. Klinik kecantikan target inwas merupakan irisan target klinik saryanfar ONPP sehingga termasuk pemeriksaan rutin ONPP. Pada Inwas Kosmetik tahun 2024 yang dilakukan di wilayah kerja kabupaten Bima disarankan untuk tidak

melibatkan lintas sektor seperti RAP – KOS sebelumnya, telah dilakukan pengawasan terhadap 3 sarana klinik kecantikan, diperoleh hasil 3 (tiga) sarana (100%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil sarana TMK karena ditemukan klinik melakukan pengelolaan kosmetik beretiket biru tanpa resep dokter dan satu klinik tidak memiliki Apoteker Penanggung Jawab Klinik selama jam operasional klinik kecantikan. Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, diberikan sanksi peringatan keras dan rekomendasi untuk tidak melakukan pengelolaan kosmetik racikan/beretiket biru tanpa resep dokter.

### **Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan**

#### **A. Sampling dan Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan**

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan post market untuk mengawal mutu Pangan dan Kemasan Pangan diperedaran. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar (sampel acak/random) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui Pangan Olahan di peredaran memenuhi syarat keamanan dan mutu.


Sampling Pangan dan Kemasan Pangan Loka POM di Kab.Bima pada Tahun 2024 direncanakan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) sampel. Adapun rinciannya yaitu sampel Pangan Random/Acak 171 (seratus tujuh puluh satu) sampel, sampel Pangan Targeted 44 (empat puluh empat) meliputi sampel efektifitas Pemahit dalam Formalin, pendampingan UMKM, sampel kasus, Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), sampel spesifik lokal, dan kemasan pangan, serta 15 (sepuluh) sampel Pangan Fortifikasi. Sampel pangan tersebut kemudian dilakukan evaluasi pada kemasan dan kondisi secara fisik yang meliputi izin edar, kedaluwarsa dan rusak.

Selanjutnya sampel Pangan sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) sampel dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label

dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) 175 (seratus tujuh puluh lima) sampel dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) 15 (lima belas) sampel.

Hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Pangan dan Kemasan Pangan sebagai berikut.

**Grafik 3. 7** Hasil Pemeriksaan Pengujian Laboratorium Produk Pangan



## B. Sampling dan Pengujian Pangan Rutin

Sampling Pangan Acak/random meliputi semua kategori Pangan yang beredar di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu, telah dilakukan sampling dan pengujian Pangan Rutin sebanyak 171 (seratus lima puluh satu) sampel. Setelah dilakukan pengujian dengan parameter uji kritis wajib dan atau pilihan diperoleh hasil uji 145 (seratus empat puluh lima) sampel memenuhi syarat dan 26 (dua puluh enam) sampel tidak memenuhi syarat mutu (Mikrobiologi, BTP Pengawet, Pemanis, Pewarna, Logam berat dll)!

## C. Sampling dan Pengujian Pangan Fortifikasi

Sampling Pangan Fortifikasi dilakukan di Kabupaten Bima dengan sasaran tempat sampling yaitu sarana peredaran di pasar yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Bima. Sampel pangan fortifikasi berupa garam beryodium, minyak goreng sawit, dan tepung terigu. Telah dilakukan uji terhadap 15 (lima belas)

sampel dengan hasil uji 13 (tiga belas) sampel memenuhi syarat dan 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat mutu (Kimia).

#### **D. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan**

##### **1) Sarana Produksi Pangan MD**

Pemeriksaan sarana produksi pangan MD bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diproduksi. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan MD dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan dan sarana yang lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terdapat 22 (dua puluh dua) sarana industri pangan MD:

- 14 (empat belas) sarana Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK),
- 1 (satu) sarana Industri Minuman Rasa,
- 1 (satu) sarana Industri Gula Kristla
- 1 (satu) sarana UMKM yang memproduksi madu,
- 2 (dua) sarana UMKM yang memproduksi garam beriodium,
- 1 (satu) UMKM yang memproduksi susu kuda dan
- 1 (satu) sarana UMKM yang memproduksi Frozen Food (Olahan Ikan).
- 1 (satu) sarana UMKM yang memproduksi Gula merah (gula aren)

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali pemeriksaan dari target 28 (dua puluh delapan) kali pemeriksaan sarana (100%) dengan hasil 20 (dua puluh) sarana (71%) MK dan 8 (delapan) sarana (29%) TMK. Dari 8 (delapan) sarana yang TMK telah ditindaklanjuti berupa pemberian Peringatan, Peringatan Keras. Temuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik lebih kepada faktor higiene dan sanitasi yang berpotensi mempengaruhi mutu pangan serta temuan

pencatatan/dokumentasi dan pemenuhan persyaratan pengujian sebelum pemasaran serta adanya temuan kontaminasi benda asing dalam produk.

## 2) Sarana Produksi Pangan IRT

Pemeriksaan sarana produksi IRTP bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) untuk IRT guna menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang di produksi.

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan IRT dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (sarana baru mendapatkan izin, sarana yang belum pernah diperiksa, sarana dengan lokasi jauh dari kantor Loka POM Bima, menggunakan bahan berbahaya, temuan HS, temuan label, perizinan dll), sarana UMKM binaan lintas sektor (Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan lain-lain) yang menjadi unggulan daerah.

Pada tahun 2024 Loka POM di Kab. Bima melakukan pemeriksaan terhadap 11 (sepuluh) sarana produksi IRTP dengan target 10 (sepuluh) sarana di wilayah kerja dengan hasil 8 (delapan) sarana MK (Memenuhi Ketentuan) dan 3 (tiga) sarana TMK (Memenuhi Ketentuan).

## **E. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan**

Pemeriksaan sarana distribusi bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan penerapan Cara Retail Pangan yang Baik guna menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang beredar. Pemeriksaan diprioritaskan pada sarana yang memiliki riwayat tidak memenuhi ketentuan (produk pangan tanpa izin edar, recall, mengandung bahan berbahaya, rusak dan kadaluarsa), sarana yang berdasarkan informasi masyarakat atau hasil pengembangan kegiatan pemeriksaan diduga menjual produk pangan yang Tidak Memenuhi

Ketentuan (TMK), sarana yang lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

Pada tahun 2024 target 135 (seratus tiga puluh lima) sarana, telah diperiksa sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) sarana di wilayah Loka POM di Kabupaten Bima dengan hasil 137 (seratus tiga puluh tujuh) sarana distribusi MK (100%). Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan distribusi pangan olahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan serta meningkatkan daya saing masyarakat di pulau Sumbawa.

#### **F. Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya yang sering disalahgunakan di dalam pangan**

Dalam rangka mereduksi/meminimalkan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan maka kegiatan intensifikasi pengawasan bahan berbahaya dilakukan di pasar tradisional, sekolah dan pusat jajanan atau kuliner yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kab. Bima. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kegiatan nasional Badan POM yaitu Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Desa Pangan Aman dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

Pemilihan pasar tradisional, pusat jajanan dan sekolah sebagai sasaran pengawasan karena peredaran bahan yang dilarang digunakan dalam pangan dan pangan yang mengandung bahan berbahaya (boraks, rhodamin B dan formalin) banyak ditemukan di pasar tradisional. Pengawasan selain dilakukan di pasar tradisional juga dilakukan di produsen sebagai salah satu upaya memutus mata rantai supply pangan yang mengandung bahan berbahaya, antara lain di produsen kerupuk, terasi, tahu, ikan segar dan ikan kering, mie basah, bakso, saos, cumi kering, cumi basah, salome dan lain-lain di Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Selain dilakukan pemeriksaan terhadap sarana juga dilakukan pengujian terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Selain itu pada sekolah juga dilakukan pemberian edukasi

kepada komunitas sekolah terkait keamanan pangan dengan mengukung program “BPOM Goes to School”. Guna lebih mengoptimalkan peran kemitraan dalam fungsi pengawasan keamanan pangan kegiatan intensifikasi ini selalu melibatkan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, dinas perikanan, Badan Karantina Ikan Pengendali Mutu Bima, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Organisasi Pramuka, serta memberdayakan petugas/pengelola pasar.

Pada Tahun 2024 hasil Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya dilakukan di pasar tradisional dan beberapa sekolah yang ada di wilayah kerja Loka POM Bima. Total sampel yang dilakukan pengujian adalah 248 (dua ratus empat puluh delapan) memenuhi syarat (MS) 100%.

#### **G. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru**

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan beredarnya produk pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), yaitu : tanpa izin edar, kadaluarsa, rusak (penyok, kaleng berkarat, dll) dan TMK label, khususnya menjelang dan selama perayaan hari besar keagamaan (Imlek, Nyepi, Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) dilakukan intensifikasi pengawasan pangan yang melibatkan lintas sektor terkait keamanan pangan baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Kegiatan dilaksanakan di sarana distribusi pangan (distributor, pasar tradisional, dan ritel seperti: supermarket dan minimarket). Dari 85 (delapan puluh lima) sarana yang diperiksa, 74 (tujuh puluh empat) sarana (87%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 11 (sebelas) sarana lainnya (13%) Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), dengan temuan produk pangan rusak dan kedaluwarsa. Selain itu juga dilakukan pengujian cepat terhadap produk pangan untuk berbuka puasa (takjil) sebanyak 172 sampel dengan hasil memenuhi ketentuan.

Tindak lanjut yang diberikan berupa sanksi peringatan serta dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Terhadap temuan

produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan pemusnahan oleh pemilik atau mengembalikan produk pangan kedaluwarsa / rusak ke pemasok. Dari temuan hasil pemeriksaan tersebut, telah ditindaklanjuti, baik yang ditujukan langsung kepada Pimpinan/penanggung jawab dan tembusan kepada stakeholder terkait di Pemda Kabupaten/Kota serta ke Badan POM RI berupa Peringatan.

### **3.6 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan**

Sertifikasi merupakan salah satu jenis layanan publik di Loka POM di Kabupaten Bima. Dengan jenis layanan meliputi:

1. Rekomendasi pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik;
2. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
3. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Kosmetik yang Baik; dan
4. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik.

Layanan sertifikasi secara berkelanjutan bertujuan untuk Meningkatkan kesadaran pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar dapat menjamin mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan. Dengan meningkatnya sarana produksi obat dan makanan yang melakukan registrasi/sertifikasi terhadap produknya diharapkan dapat meningkatkan keamanan mutu dan khasiat produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Bima telah menerbitkan rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) pada pelaku usaha mikro kosmetik di wilayah kerja yaitu Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh yang terus meningkat, Loka POM di Kabupaten Bima mendorong berkembangnya pertumbuhan industri kosmetik di wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Sumbawa. Salah satu persyaratan dalam rangka pendaftaran produk kosmetik adalah Sertifikat CPKB. Pemenuhan persyaratan pada aspek

CPKB bagi Industri Kosmetik dapat dilakukan secara bertahap. Pemenuhan CPKB untuk Industri Kosmetik Golongan B terdiri dari 2 aspek yaitu aspek Higiene, Proses untuk mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB dimulai dari Surat Persetujuan Denah Bangunan Industri Kosmetik, Pelaksanaan Audit Sarana Produksi dan Penerbitan Rekomendasi SPA CPKB. Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan audit terhadap 2 sarana produksi kosmetik. Dari hasil audit, telah diterbitkan 2 rekomendasi pemenuhan Sertifikasi CPKB secara bertahap untuk Industri Kosmetika Golongan B. Salah satu pelaku usaha kosmetik telah memiliki izin edar produk kosmetik dan sertifikasi yang dilakukan dalam rangka resertifikasi SPA CPKB yang telah habis masa berlakunya.

**Tabel 3.4** Tabel Daftar Pelaku Usaha Kosmetik yang telah dilakukan sertifikasi

No.	Nama Sarana	Kab./ Kota	Jenis Sarana (Gol. A/B)	Proses Sertifikasi						Nomor Izin Edar (NIE)
				Persetujuan Denah	Pengajuan SPA CPKB	Audit Sarana	Proses CAPA	Rekomendasi SPA CPKB	SPA CPKB	
1	PT. Sydra Herbal Indonesia	Kota Bima	B	√	√	√	√	√	√	-
2	CV. La Paris	Kab. Dompu	B	√	√	√	√	√	√	280 item

Selain itu juga dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha Produk Pangan Olahan pada 4 sarana. Pendampingan dilakukan untuk memperoleh Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5** Tabel Daftar Pelaku Usaha Pangan Olahan yang telah dilakukan sertifikasi

No.	Nama Sarana	Alamat	Merk Dagang	Jenis	Jenis Produk dan kemasan	IP CPPOB
1	CV. Sinar Mas Lestari	Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kobi	Mori	AMDK	Cup 220 ml	PW-S.04.09.23B.23B2.03.24-1389.PU
					Botol 600 ml dan 1500 ml	
					Galon 19 L	
2	CV. Madinah	Jl. Wolter Monginsidi Melayu Asakota Kota Bima	Hilwa	AMDK	Cup (120 ml, 220 ml, dan 240 ml)	PW-S.04.09.23B.23B2.03.24-1634.PU
					Botol (330 ml, 600 ml, 1500 ml)	
					Galon 19 L	
3	PT. Bima Mandiri Sukses	Kel. Lewirato, Mpunda, Kobi	Rangga	AMDK	Cup 120, 220 ml	PW-S.04.09.23B.23B2.02.24-1097.PU
					Botol 240, 330, 600, 1500 ml	
					Galon 19L	
4	CV. NUSANTARA DOMPU	Jln. Madaprana Lama, Desa/Kelurahan Mada Prama, Kec. Woja, Kab. Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos: 84219, Kelurahan	Nusantara	AMDK	Gelas 220 ml	PW-S.04.09.23B.23B2.01.24-0747.PU
					Galon 19 L	

### 3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan

Selain kegiatan sertifikasi, Loka POM di Kabupaten Bima juga melakukan kegiatan pendampingan UMKM produk obat dan makanan untuk mendapatkan Sertifikat Cara Produksi yang Baik. Pendampingan UMKM produk obat dan makanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pelaku usaha UMKM di bidang Obat dan Makanan agar dapat menjamin mutu, keamanan dan khasiat obat dan makanan sehingga jumlah UMKM yang memenuhi standard dapat meningkat sekaligus meningkatkan daya saing produk obat dan makanan di pasar lokal dan global.

**Tabel 3.6** Daftar Pelaku Usaha yang Dilakukan Pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Bima

No.	Nama dan Alamat	Produk	Keterangan
1.	<b>CV. Sinar Mas Lestari</b> Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kobi	Air Minum dalam Kemasan	Telah dilakukan pendampingan hingga memperoleh sertifikat dan pendaftaran izin edar
2.	<b>CV. Madinah</b> Jl. Wolter Monginsidi Melayu Asakota Kota Bima	Air Minum dalam Kemasan	Telah dilakukan pendampingan hingga memperoleh sertifikat dan pendaftaran izin edar
3.	<b>PT. Bima Mandiri Sukses</b> Kel. Lewirato, Mpunda, Kobi	Air Minum dalam Kemasan	Telah dilakukan pendampingan hingga memperoleh sertifikat dan pendaftaran izin edar
4.	<b>CV. NUSANTARA DOMPU</b> Jln. Madaprana Lama, Desa/Kelurahan Mada Prama, Kec. Woja, Kab. Dompu.	Air Minum dalam Kemasan	Telah dilakukan pendampingan hingga memperoleh sertifikat dan pendaftaran izin edar
5.	<b>PUTRI MALELA</b> RT. 006 RW.002, Desa/Kelurahan	Produk Es Konsumsi/ Es Kristal	Proses pendampingan

	Manggemaci, Kec. Mpunda, Kota Bima		pemenuhan IP-CPPOB
6.	<b>POKLAHSAR SUMBER REZEKI</b> RT 03 RW 06 Dusun Plamlagi Desa Banjar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat	Frozen Food/Olahan Ikan	Proses pendampingan pemenuhan IP-CPPOB

### 3.8 Pemantauan Iklan dan Label

#### A. Pengawasan Iklan

Pengawasan iklan bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha dalam mempromosikan produknya secara benar sehingga dapat melindungi masyarakat dari iklan yang tidak obyektif, berlebihan/superlatif dan menyesatkan. Pemantauan iklan juga merupakan salah satu wujud pengawasan post market produk yang mencakup iklan dari sediaan farmasi (Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan), Pangan dan Rokok yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima. Sasaran media iklan yang dipantau antara lain media cetak, media elektronik (teknologi informasi) dan media luar ruang. Pemantauan iklan di media elektronik meliputi pemantauan di radio, televisi dan internet.

##### a. Pengawasan Iklan Produk Obat

Pengawasan Iklan Produk Obat pada tahun 2024 dilakukan terhadap 73 (tujuh puluh tiga) iklan yaitu 68 (enam puluh delapan) di media cetak dan 5 (lima) di media elektronik dengan hasil sejumlah 62 (enam puluh dua) iklan Obat yang diawasi Memenuhi Ketentuan (84,93%) dan sejumlah 11 (sebelas) iklan Obat yang Tidak Memenuhi Ketentuan (15,07%).

##### b. Pengawasan Iklan Rokok (Produk Tembakau)

Pengawasan Iklan Rokok pada tahun 2023 dilakukan terhadap 120 (seratus dua puluh) iklan di media luar ruang dengan hasil 51 (lima puluh satu) iklan Memenuhi Ketentuan (42,5%) dan 69 (enam puluh sembilan) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (57,5%).

##### c. Pengawasan Iklan Kosmetik

Pengawasan Iklan Kosmetik pada tahun 2024 dilakukan terhadap 110 iklan dengan rincian di Media Cetak (14 iklan), Media Elektronik (32 iklan), Media Digital/online (54 iklan) dan Media Luar Ruang (10 iklan) dengan hasil 84 iklan (76,36%) Memenuhi Ketentuan dan 26 iklan (23,64%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

d. Pengawasan Iklan Obat Tradisional

Pengawasan Iklan Obat Tradisional pada tahun 2024 dilakukan terhadap 25 (dua puluh lima) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 19 (sembilan belas) iklan Memenuhi Ketentuan (76%) dan 6 (enam) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (24%).

e. Pengawasan Iklan Obat Kuasi

Pengawasan Iklan Obat Kuasi pada tahun 2024 dilakukan terhadap 5 (lima) iklan di media cetak dan elektronik dengan hasil keseluruhan iklan Memenuhi Ketentuan (100%)

f. Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan

Pengawasan Iklan Produk Suplemen Kesehatan pada tahun 2024 dilakukan terhadap 10 (sepuluh) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 10 (sepuluh) iklan Memenuhi Ketentuan (100%)

g. Pengawasan Iklan Pangan

Pengawasan Iklan Produk Pangan pada tahun 2024 dilakukan terhadap 76 (tujuh puluh enam) iklan di media cetak, elektronik, dan luar ruang dengan hasil 64 (enam puluh empat) iklan Memenuhi Ketentuan (84,21%) dan 12 (sebelas) iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (15,79%).

## **B. Pengawasan Label**

### **1. Label Obat dan Rokok**

Pengawasan penandaan dilakukan terhadap seluruh produk terapan yang disampling, termasuk dalam kelompok Sampling Rutin (JKN dan Non JKN), Sampling Kasus, dan Sampling Ruang Lingkup. Pelaksanaan pengawasan penandaan dilakukan oleh Loka POM di Bima dengan cara pengumpulan data penandaan obat dan rokok yang beredar berupa dus, etiket,

catch cover/amplop, brosur, strip/blister dan ampul/vial. Pengawasan penandaan dan iklan untuk produk terapeutik dan tembakau telah dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan SIPT dengan hasil pengawasan penandaan/ label sebagai berikut:

- Pengawasan Label Produk Obat

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan terhadap label produk Terapeutik sebanyak 113 (seratus tiga belas) produk dengan hasil 112 (seratus dua belas) label Memenuhi Ketentuan (99,11%) dan 1 (satu) label Tidak Memenuhi Ketentuan (0,88%).

- Pengawasan Label Rokok

Penandaan produk Rokok pada tahun 2024 dilakukan terhadap 60 (enam puluh) sampel Rokok dengan hasil 58 (lima puluh delapan) label Memenuhi Ketentuan (96,67%) dan 2 (dua) label Tidak Memenuhi Ketentuan (3,33%).

2. Label Obat Tradisional

Terhadap sampel Obat Tradisional yang disampling terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 100% dari total sampel (tidak termasuk item sampel berulang). Pada tahun 2024 telah dilakukan pemantauan terhadap penandaan produk Obat Tradisional sebanyak 84 (delapan puluh empat) label dengan hasil seluruhnya Memenuhi Ketentuan (100%).

3. Label Obat Kuasi

Penandaan produk Obat Kuasi yang dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 6 (enam) produk dengan hasil 6 (enam) label Memenuhi Ketentuan (100%).

4. Label Suplemen Kesehatan

Penandaan produk Suplemen Kesehatan yang dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 23 (dua puluh tiga) label dengan hasil seluruhnya Memenuhi Ketentuan (100%).

5. Label Kosmetik

Penandaan produk Kosmetik yang dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) label dengan

hasil 162 label Memenuhi Ketentuan (97,59%) dan 4 label Tidak Memenuhi Ketentuan (2,41%).

#### 6. Label Pangan Olahan

Sampel Pangan sebanyak 190 (serratus Sembilan puluh) produk dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label dengan hasil 175 (seratus tujuh puluh lima) label Memenuhi Ketentuan (92,10%) dan 15 (lima bleas) label Tidak Memenuhi Ketentuan (7,90%).


### **3.9 Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan**

#### **A. Patroli Siber Obat dan Makanan**

Selain dilakukannya pengawasan secara langsung terhadap sarana yang bergerak di bidang Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Bima juga melakukan kegiatan Patroli Siber terhadap peredaran produk Obat dan Makanan di ranah dunia maya (siber) secara daring. Partroli siber merupakan kegiatan pengawasan berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan melalui media online untuk mendapatkan informasi adanya peredaran Obat dan Makanan ilegal. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah preventif dan dilakukan tiap bulan dengan output berupa Laporan Patroli Siber yang berisi rekomendasi takedown. Jika dalam pelaksanaan pengawasan secara daring ditemukan tautan daring yang diduga melanggar peraturan/regulasi yang berlaku maka akan ditindaklanjuti dengan pelaporan rekomendasi takedown kepada Direktorat Siber Obat dan Makanan. Selama periode tahun 2024, dari penelusuran tim penindakan Loka POM di Kabupaten Bima ditemukan 110 (seratus sepuluh) tautan di Facebook Marketplace yang diduga berisi konten peredaran Obat dan Makanan Ilegal telah direkomendasikan untuk dilakukan takedown. Berdasarkan rekomendasi tersebut, seluruh tautan yang direkomendasikan telah dilakukan takedown.

## B. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan dan Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah bTangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam strategi cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Bima dilakukan melalui site dashboard penindakan (<https://penindakan.pom.go.id>). Selama periode tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) data kerawanan kejahatan Loka POM di Kabupaten Bima, yang meliputi 1 (satu) kasus komoditi Obat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, 2 (dua) kasus komoditi kosmetik di wilayah Kabupaten Sumbawa, 2 (dua) kasus komoditi Obat di wilayah Kabupaten Dompu, 3 kasus komoditi Kosmetik dan 3 (tiga) kasus komoditi Obat di wilayah Kota Bima, serta 1 (satu) kasus komoditi Obat di wilayah Kabupaten Bima.



**Gambar 3.1.** Tampilan Aplikasi Dashboard Penindakan

Selain dilakukan pemetaan kejahatan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan, dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima, telah dilakukan kegiatan penggalangan pemangku kepentingan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini dilakukan dengan menyasar pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan pengawasan bidang Pangan Olahan di wilayah Kota Bima, yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima, Dinas Kesehatan Kota Bima, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, serta STIE Kota Bima melalui mekanisme penandatanganan Memory of Understanding oleh pemangku kepentingan dengan target sebagai berikut.

- a. Adanya kesepakatan dan komitmen bersama stakeholder terkait pengawasan bersama terhadap UMKM yang bergerak di bidang pangan.
- b. Adanya UMKM yang memiliki izin edar dan/atau bebas dari bahan berbahaya yang ditambahkan dalam pangan.



**Gambar 3.2.** Penandatanganan MoU Kolaborasi Pendampingan UMKM

Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh hasil yakni adanya keberhasilan dalam pemenuhan target-target yang telah disebutkan di atas dan kemudian hasil dari kegiatan tersebut dilaporkan ke Direktorat Cegah Tangkal BPOM RI.

### **C. Operasi Intelijen di Bidang Obat dan Makanan**

Operasi Intelijen di bidang Obat dan Makanan (selanjutnya disebut dengan Ops Intel) merupakan serangkaian kegiatan terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan oleh petugas dan anggota intelijen serta melibatkan lintas sektor terkait dalam melakukan pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Sebelum dilakukannya Ops Intel, diawali dengan langkah awal yakni kegiatan intelijen yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan verifikasi informasi untuk mendapatkan informasi awal terkait dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil kegiatan intelijen (Service Type Operation), guna mendapatkan informasi yang memiliki nilai informasi lengkap dan valid maka dilakukan operasi intelijen (Mission Type Operation) pada Tahun 2024 sebanyak 4 kali di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terhadap 2 (dua) target yang diduga menjual obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan serta tanpa perizinan berusaha di wilayah sasaran Kabupaten Sumbawa Barat, 1 (satu) target yang diduga menjual obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan serta tanpa perizinan berusaha di wilayah sasaran Kota Bima, dan 1 (satu) target yang diduga menjual obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan serta tanpa perizinan berusaha di wilayah sasaran Kabupaten Bima. Dari hasil operasi intelijen diperoleh nilai informasi yang memadai terkait kelima target tersebut serta direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.

#### D. Operasi Penindakan dan Penyidikan Perkara di Bidang Obat dan Makanan

Operasi penindakan Obat dan Makanan ilegal di wilayah Loka POM di Kabupaten Bima melibatkan kolaborasi dari pihak kepolisian (selaku Korwas PPNS di wilayah kerja UPT BPOM) dan Penyidik PNS dari Loka POM di Kabupaten Bima. Telah dilakukan Operasi Penindakan berdasarkan hasil Ops Intel terhadap 3 (tiga) sarana (orang perseorangan) yang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tanpa perizinan berusaha di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat.



**Gambar 3.3.** Operasi Penindakan di Kabupaten Bima



**Gambar 3.4.** Operasi Penindakan di Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan hasil operasi penindakan dan gelar kasus, ditetapkan bahwa dilakukan langkah pro justitia hanya terhadap 2 (dua) sarana saja dengan rincian 1 (satu) sarana orang perseorangan yang diduga mengedarkan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan tanpa perizinan berusaha di wilayah Kabupaten Bima ditindak lanjuti oleh Penyidik PNS Loka POM di Kabupaten Bima dengan nilai barang bukti sejumlah Rp 5.200.000,00 (lima juta dua

ratus ribu rupiah) atas nama pelaku Suharti. Dari hasil operasi penindakan di wilayah Kota Bima telah dilakukan langkah pro justitia terhadap pelaku orang perseorangan atas nama Nurban dengan nilai barang bukti Rp 2.112.000, 00 (dua juta seratus dua belas ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 kasus di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, telah dilakukan pembinaan terhadap pelaku dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA

Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi

**INFORMASI DETAIL PERKARA**

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
406/Pid.Sus/2024/PN Rbi	Lucyana Sayeti Putri Hartono, SH.	NURBAN	Pemberitahuan Putusan

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan **Putusan** Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Kamis, 30 Jan. 2025

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	NURBAN	Kamis, 30 Jan. 2025	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun )

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NURBAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURBAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Obat Trihexyphenidyl Tanpa Izin Edar sebanyak 163 tablet (10 strip @ 10 tablet, 30 potongan strip @ 2 tablet, dan 3 potongan strip @ 1 tablet) disisihkan sebanyak 30 tablet sehingga tersisa 133 tablet dalam kresek warna hitam yang disimpan dalam ember cat nippon paint warna biru merah;
  2. Toples berwarna coklat bertuliskan Gery;

Dimusnahkan;

3. Uang sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
2024/PN Rbi	Izza Aulia Shahnaz, S.H.	SUHARTI	Pemberitahuan Putusan

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan **Putusan** Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Rabu, 18 Sep. 2024

No	Nama	Tanggal Putusan	Putusan
1	SUHARTI	Rabu, 18 Sep. 2024	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun )

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suharti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Tas motif berisikan obat – obatan Tanpa Izin Edar dan Tanpa Nama yang diduga berjenis OOT (obat – obatan tertentu) yang sering disalahgunakan sebanyak 50 strip @ 10 tablet
  - Obat – obatan Tanpa Izin Edar dan Tanpa Nama yang diduga berjenis OOT (obat – obatan tertentu) yang sering disalahgunakan yang didapat dari pembeli sebanyak 1 strip @ 10 tablet

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan obat – obatan Tanpa Izin Edar dan Tanpa Nama yang diduga berjenis OOT (obat – obatan tertentu) yang sering disalahgunakan

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Gambar 3.5.** Detail Perkara Loka POM di Kabupaten Bima di SIPP

Dalam proses penyidikan, Penyidik PNS Loka POM di Kabupaten Bima mengemban koordinasi dan komunikasi yang baik khususnya dengan Korwas PPNS di daerah dan Kejaksaan dalam criminal justice system, sehingga seluruh perkara pidana di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 yang ditindaklanjuti oleh Penyidik PNS Loka POM di Kabupaten Bima sudah melalui Tahap II yakni tahap penyerahan tersangka bersama dengan barang bukti yang merupakan pelimpahan tanggung jawab Penyidik kepada pihak Kejaksaan dalam lingkup proses peradilan pidana. Walaupun tanggung jawab Penyidik PNS Loka POM di Kabupaten Bima hanya sampai pada Tahap II, namun Penyidik PNS Loka POM di Kabupaten Bima juga berkewajiban memantau proses penegakan hukum terhadap perkara yang ditindaklanjutinya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bima, terhadap pelaku atas nama Suharti dan Nurban telah dijatuhkan vonis pidana penjara waktu tertentu masing-masing selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima.

#### **E. *Trend Kasus Obat dan Makanan periode 2024***

Pada tahun 2024, trend kasus Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima masih didominasi oleh beredarnya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan oleh remaja dan dewasa berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin edar (TIE) serta peredaran produk kosmetika ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima. Hal demikian terjadi disebabkan oleh permintaan (demand) terhadap produk – produk tersebut masih tergolong masif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima. Trend penggunaan Tramadol sebagai obat anti nyeri sesuai melakukan aktivitas dan pekerjaan berat masih tergolong tinggi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima, sehingga merangsang oknum – oknum tertentu memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengedarkan obat – obatan tertentu yang sering disalahgunakan tanpa perizinan berusaha. Harga yang relatif terjangkau serta klaim khasiat yang instan dari produk kosmetik ilegal juga turut menjadi faktor pendukung maraknya

peredaran kosmetika mengandung bahan berbahaya maupun obat tradisional mengandung bahan kimia obat.

### **3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen**

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan**

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat agar Obat dan Makanan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Pada saat ini masyarakat masih belum semuanya memiliki pengetahuan yang cukup dan kesadaran yang tinggi untuk melindungi diri dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, sehingga perlu dilakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan metode penyebaran informasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyebaran media informasi secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat/berkhasiat.

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima melalui beberapa kegiatan, yaitu KIE Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi, KIE Obat dan Makanan melalui Media, Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen. Selain itu kegiatan KIE Obat dan Makanan juga bekerjasama dengan stakeholder terkait. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan dilakukan dengan KIE melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat seperti: penyuluhan, sosialisasi, narasumber, dan KIE melalui Media yaitu media sosial (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube), media cetak/elektronik dan media online. Rincian kegiatan KIE untuk masing-masing lokus dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.7** Jumlah kegiatan KIE Obat dan Makanan

No	Jenis KIE	Jumlah	Keterangan
1	KIE melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat	24	Penyuluhan, sosialisasi, narasumber,
2	KIE melalui Media Sosial (konten)	114	Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube
3	KIE di Media Cetak dan elektronik	48	Iklan layanan masyarakat/talkshow/infografik
<b>Jumlah</b>		<b>186</b>	

- **Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan melalui Penyebaran Informasi**

Selama tahun 2024, Loka POM di Bima telah melakukan 24 (Dua Puluh Empat) kali kegiatan KIE langsung ke Masyarakat 15 (Lima belas) kegiatan dengan anggaran DIPA dan 9 (Sembilan) kali kegiatan dengan anggaran Non DIPA) dengan jumlah total peserta 702 (Tujuh Ratus Dua).

Rincian KIE langsung ke Masyarakat 15 kegiatan dengan anggaran DIPA sebagai berikut:

- a. Penyebaran Informasi BPOM Goes to School yang dilakukan sebanyak 10 kali yang dihadiri oleh 215 (Dua Ratus Lima Belas) orang siswa-siswi SD, SMP dan SMA yang berada di wilayah kerja Loka POM Bima.
- b. Penyebaran Informasi KIE Cara Memilih Obat dan Makanan Aman serta Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kab. Bima, dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta yang dihadiri oleh Masyarakat umum, pelaku usaha dan Dinas Lintas Sektor terkait.
- c. Penyebaran Informasi KIE Pemberdayaan Masyarakat Melalui Cegah Stunting untuk Menghasilkan Generasi yang Lebih Berkualitas, dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dari masyarakat umum.
- d. Penyebaran Informasi Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha IRTP, dihadiri oleh 10 (sepuluh) orang peserta dari perwakilan Pelaku usaha.

- e. Penyebaran Informasi KIE Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengenalan Obat dan makanan Aman di Kecamatan Sumbawa dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dari perwakilan Masyarakat Umum.
- f. Penyebaran Informasi KIE Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengenalan Obat dan makanan Aman di Kelurahan Ntobo dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dari Masyarakat Umum

Sedangkan petugas Loka POM di Bima juga menjadi Narasumber pada 9 (sembilan) pertemuan yang diselenggarakan oleh lintas sektor Kabupaten/Kota, yaitu Dinas Kesehatan, BNNK, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

#### **Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media**

Loka POM di Kabupaten Bima rutin melakukan KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook/Youtube/Whatsapp) sebanyak 114 (seratus empat belas) konten berisi informasi seputar obat dan makanan aman.

#### **Layanan Informasi Konsumen dan Pengaduan Konsumen**

Kegiatan layanan informasi dan pengaduan konsumen dilakukan oleh Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Bima. Layanan dapat diakses oleh masyarakat dengan datang langsung ke kantor ataupun melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik dan media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan whatsapp. Pada Tahun 2024 terdapat 1 (satu) pengaduan dan 68 (Enam Puluh Delapan) permintaan informasi yang telah diberikan. Rincian pengaduan dan permintaan informasi yang telah dilayani untuk masing-masing lokus ditunjukkan pada tabel di bawah.

No	Lokus	Pengaduan	Permintaan Informasi	Jumlah
1	Loka POM di Bima	1	68	69

**Tabel 3.8** Jumlah Pengaduan dan Permintaan Informasi dari Masyarakat

Selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Bima telah menerima 68 (Enam Puluh Delapan) permintaan informasi dan 1 (satu) pengaduan yang telah ditindaklanjuti. Jenis profesi masyarakat yang meminta informasi ke Loka POM di Kabupaten Bima adalah Apoteker, Karyawan, LSM, Tenaga Kesehatan lain, pelajar, pelaku usaha dan masyarakat umum. Informasi dan keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat lebih dominan terkait pangan. Masyarakat yang melakukan permohonan informasi sebagian besar dengan datang langsung di Kantor Loka POM di Kab.Bima, melalui whatsapp dan secara langsung.

**Tabel 3.9** Sarana yang digunakan oleh Masyarakat dalam melakukan Permintaan Informasi dan pengaduan.

No	Jenis Permintaan Informasi	Jumlah
1	Langsung	59
2	Telepon	0
3	Fax	0
4	Surat	0
5	Email	0
6	SMS	0
7	Media Sosial	3
8	Kotak Saran	0
9	Whatsapp	7
10	Aplikasi lain (Hallo BPOM)	0
<b>Total</b>		<b>69</b>

**Tabel 3.10** Profesi Masyarakat yang melakukan Permintaan Informasi dan pengaduan

No	Jenis Permintaan Informasi	Jumlah
1	Apoteker	0
2	Dokter	0

3	Karyawan	10
4	LSM	0
5	Tenaga Kesehatan Lain	0
6	Pelajar/ Mahasiswa	27
7	Pelaku Usaha	2
8	Sarjana Hukum	0
9	Masyarakat Umum	30
10	Ibu Rumah Tangga	0
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>

Loka POM di Kabupaten Bima menerima permintaan informasi berdasarkan komoditi makanan/minuman sebanyak 28 (dua puluh delapan) informasi, kosmetik sebanyak 22 (dua puluh dua) informasi, Obat Tradisional sebanyak 5 (lima) informasi, Obat sebanyak 4 (empat) informasi, Suplemen Kesehatan sebanyak 1 (satu) informasi, dan lainnya sebanyak 3 (tiga). Adapun rincian permintaan informasi berdasarkan komoditi sebagai berikut:

**Tabel 3.11** Permintaan Informasi berdasarkan Komoditi

No	Jenis Permintaan Informasi	Loka
1	Makanan dan Minuman	28
2	Kosmetik	22
3	Obat Tradisional	5
4	Obat	4
5	Suplemen Kesehatan	1
6	PKRT	0
7	Alat Kesehatan	0
8	Bahan Berbahaya	0
9	Informasi Umum	6
10	Lainnya	3
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>

### **Pemantauan Toxicovigilance**

Pada Tahun 2024 terdapat 4 (empat) kasus Kejadian Luar Biasa (KLB-KP) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima yang telah ditindaklanjuti. Penyebab KLB tersebut adalah pangan berupa masakan hajatan, nasi bungkus dan masakan rumahan dengan total

korban terpapar sebanyak 135 orang dengan total korban sakit sebanyak 71 orang dan korban meninggal sebanyak 1 orang.

**Tabel 3.12** Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	Racun Ikan Buntal	1	4	1
2	Soto Ayam	1	88	0
3	Nasi Bungkus	1	25	0
4	Masakan hajatan	1	17	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>134</b>	<b>1</b>

Berdasarkan tabel diatas, keracunan dominasi disebabkan oleh bakteri *Bacillus aereus* dan toksin yang bersumber dari makanan tersebut. Penyebab utamanya meliputi penanganan makanan yang tidak higienis, seperti kurangnya cuci tangan sebelum mengolah makanan, penggunaan peralatan yang tidak steril, serta penyimpanan makanan pada suhu yang tidak tepat, baik terlalu panas maupun terlalu dingin, yang memungkinkan pertumbuhan bakteri seperti *Salmonella*, *E. coli*, dan *Listeria*. Selain itu, konsumsi bahan makanan mentah atau setengah matang yang terkontaminasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang praktik keamanan pangan, turut memperparah risiko keracunan.

**Tabel 3.13** Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	1	4	
2	60 - 69 Tahun	1	9	
3	50 - 59 Tahun	1	14	1
4	30 - 49 Tahun	1	44	
5	15 - 29 Tahun	1	43	
6	5 - 14 Tahun	1	36	
7	< 5 Tahun	1	8	
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>158</b>	<b>1</b>

Berdasarkan tabel diatas kelompok usia masyarakat yang mengalami keracunan didominasi pada rentan usia 30-49 tahun. Kelompok usia ini meskipun secara umum dianggap sebagai usia produktif dengan sistem kekebalan tubuh yang relatif baik. Faktor penyebab keracunan pada kelompok ini seringkali terkait dengan gaya hidup yang sibuk, seperti konsumsi makanan cepat saji, jajanan di luar rumah, atau makanan yang tidak diolah dengan higienis. Kurangnya waktu untuk memeriksa kualitas bahan makanan atau menyimpan makanan dengan benar juga menjadi penyebab umum. Meskipun kelompok usia ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan kelompok lanjut usia atau anak-anak, gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, dan dehidrasi tetap dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan memerlukan penanganan medis jika parah.

Frekuensi keracunan makanan di setiap kabupaten atau kota menunjukkan variasi yang signifikan, dengan rata-rata terjadi setidaknya satu kasus keracunan. Data menunjukkan bahwa di kabupaten dengan wilayah pedesaan, kasus keracunan seringkali terkait dengan kurangnya pemahaman tentang penyimpanan dan pengolahan makanan yang aman. Faktor lain seperti kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai juga turut memengaruhi frekuensi kejadian. Meskipun demikian, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan tentang keamanan pangan bagi pelaku usaha makanan terus dilakukan untuk mengurangi frekuensi keracunan di setiap kabupaten dan kota.

Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di wilayah kerja Loka POM Bima menjadi perhatian tahun ini di mana puluhan warga dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari sebuah acara hajatan. Investigasi yang dilakukan oleh Loka POM Bima menemukan bahwa makanan tersebut terkontaminasi bakteri *Bacillus aerus* akibat penyimpanan yang tidak higienis dan proses pengolahan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. KLB ini menyoroti

pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik pengolahan makanan di wilayah Bima, terutama pada acara-acara besar yang melibatkan banyak orang. Loka POM Bima merespons dengan meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang keamanan pangan kepada pelaku usaha, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan setempat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

### **Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan**

Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui team pengawasan keamanan pangan tingkat kabupaten/kota. Pada saat Advokasi disampaikan juga permasalahan-permasalahan terkait Obat dan Makanan di masing-masing daerah untuk mencari solusi dari permasalahan seperti, temuan hasil pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian di masing masing kabupaten/kota, hasil pengawasan PIRT dan UMKM pada masing-masing kabupaten/kota, pembinaan UMKM di Kab/Kota. Selain itu dilakukan Kegiatan Audiensi ke Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa terkait wilayah kerja Loka POM di Kab. Bima menjadi 5 wilayah Kabupaten/Kota yakni Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab, Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat.

## **BAB IV MASALAH**

Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga harus dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis terkait kesehatan. Perubahan tersebut, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, harus dapat diantisipasi secara cepat dan tepat dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Sasaran Strategis 2022-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024, permasalahan yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Bima sebagai berikut :

- **Moda Transportasi dalam Melakukan Pengawasan**

Loka POM di Kabupaten Bima memiliki kendaraan Dinas yang berasal dari hibah Balai Besar POM di Mataram berupa 1 mobil Fungsional Pengujian Keliling dan 1 mobil Fungsional Komunikasi Informasi dan Edukasi. Moda transportasi umum yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima sangat terbatas untuk menjangkau Sebagian besar wilayah pengawasan. Namun Ketika pelaksanaan kegiatan pengawasan, tidak jarang kendaraan fungsional seluruhnya telah terpakai, namun masih terdapat kegiatan pengawasan yang membutuhkan kendaraan dalam melakukan kegiatan, sehingga dilakukan sewa kendaraan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dalam perencanaan.

- **Promosi Produk Obat dan Makanan di Era Digital**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Pergeseran gaya komunikasi masyarakat melalui media online telah mempengaruhi perilaku konsumen mendapatkan kebutuhan sehari-hari, termasuk Obat dan Makanan. Penjualan obat dan makanan secara daring memiliki celah peredaran produk yang tidak

memenuhi syarat termasuk produk ilegal karena belum diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Pengawasan Obat dan Makanan secara Daring dilakukan sesuai Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2020 dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang diedarkan secara daring. Upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Bima adalah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan juga seluruh komponen masyarakat agar dapat menjadi konsumen cerdas dalam menentukan produk yang akan dibeli secara *online*. Selain melakukan edukasi, pengawasan rutin melalui sampling dan pengujian Obat dan Makanan di peredaran yang dibeli melalui online, juga melakukan *cyber patrol* khususnya promosi penjualan produk Obat dan Makanan melalui media sosial ataupun *platform* jual beli *online*, sebagai salah satu informasi awal dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran produk ilegal di Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

- **Peredaran Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat**

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat merebak isu penyalahgunaan *PCC*, *Carnophen*, *Somadril*, *Tramadol* dan *Trihexyphenidil*. Sudah banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan pihak Kepolisian terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima, peredaran gelap Tramadol sangat memprihatinkan. Tramadol bukan hanya menyasar orang dewasa namun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang.

Adanya temuan produk Ilegal mengindikasikan bahwa *supply and demand* terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses pembelian yang mayoritas dilakukan melalui *platform* jual beli *online* menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena segi kepraktisannya. Di sisi lain, temuan ini juga mengindikasikan

bahwa Badan POM dan Kepolisian secara terus menerus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan ilegal untuk melindungi masyarakat dari resiko obat yang tidak aman. Loka POM di Kabupaten Bima juga menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat tidak dapat ditangani sendiri sehingga perlu dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat harus dimulai dari semangat dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.

Untuk mengantisipasi *trend, modus operandi* dan untuk mengatasi kendala-kendala baik teknis dan yuridis dalam proses penyelidikan dan penyidikan obat diperlukan upaya optimalisasi fungsi intelijen terhadap kejahatan obat dan perlunya dikomunikasikan kembali terkait persamaan persepsi antar lintas sektor terutama yang terkait dalam jaringan “*Criminal Justice Sistem (CJS)*” dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

- **Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Obat dan Makanan Belum Memadai**

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi produksi, transportasi dan teknologi promosi, sering mendorong penggunaan Obat dan Makanan secara irasional di masyarakat. Disamping itu, kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai kelemahan suatu produk, sehingga menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen terhadap keamanan dan kemanfaatan produk. Hal ini merupakan tantangan Loka POM di Kabupaten Bima dalam memberdayakan masyarakat agar mampu menyaring dan memanfaatkan berbagai informasi Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya intensifikasi, sosialisasi dan KIE tentang Obat dan Makanan.

Kegiatan KIE Obat dan Makanan telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima secara tersendiri atau bersama Balai Besar POM di Mataram melalui beberapa kegiatan, yaitu KIE Obat dan Makanan melalui

Penyebaran Informasi, KIE melalui Media, Layanan Informasi dan Pengaduan Konsumen, Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu kegiatan KIE Obat dan Makanan juga bekerjasama dengan *stakeholder* terkait, serta dilakukan advokasi kepada pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui Penyebaran Informasi langsung ke masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, narasumber, kunjungan mahasiswa, *CFD*, seminar, pameran. Sedangkan KIE melalui Media yaitu media sosial (*Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube*), media cetak, media elektronik dan media *online*.

- **Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Inpres No 3 Tahun 2017**

Permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan sangat kompleks dan selalu terjadi, seperti penyalahgunaan obat, obat tanpa izin edar dan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Dengan terbitnya Inpres No 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang telah diperkuat dengan Instruksi Gubernur Nomor 440/321/KUM Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTB, dimaksudkan agar masing-masing instansi mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu indikator keberhasilan pengawasan Obat dan Makanan telah terlaksana dengan efektif, dapat dilihat dari umpan balik Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima. Selama tahun 2023 respon Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Loka POM Kabupaten Bima masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih efektifnya tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah, maka telah dilakukan upaya untuk menjembatani kurangnya sumber daya khususnya terkait anggaran, Badan POM telah

memfasilitasi tersedianya anggaran bagi Pemda melalui DAK Non Fisik Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dialokasikan mulai Tahun Anggaran 2020. Adapun 7 Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.


Sejak Tahun 2020 Badan POM mengembangkan aplikasi Smart BPOM yang mengintegrasikan hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar/ Balai POM dan tindak lanjut Pemerintah Daerah yang juga dilengkapi menu monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Pengawasan Obat dan Makanan TA 2020. Diharapkan Pemerintah Daerah mempunyai komitmen kuat dalam mengawal hasil pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima dengan mengalokasikan anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan secara mandiri. Oleh sebab itu perlu terus dilakukan advokasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan DPRD sehingga pengawasan Obat dan Makanan di daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai amanat Inpres Nomor 3 tahun 2017.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Loka POM di Kabupaten Bima pada tahun 2024 telah melaksanakan program/ kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima sesuai dengan rencana, tepat waktu dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kegiatan selama tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan
  - a. Sampling Obat dan Makanan yang dibiayai dari anggaran DIPA (rutin) dengan target sebanyak 621 sampel dan realisasi sebanyak 622 sampel (tercapai 100,16%). Dengan adanya Regionalisasi Laboratorium, maka pengujian sampel pada tahun 2024 dilakukan pada region Surabaya, yakni BBPOM di Surabaya, BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, dan BPOM Kupang.
  - b. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebanyak 49 sarana dengan hasil 30 sarana (75,51%) Memenuhi Ketentuan dan 12 sarana (24,48%) Tidak Memenuhi Ketentuan.
  - c. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebanyak 322 sarana dengan hasil 247 sarana (76,70%) Memenuhi Ketentuan dan 75 sarana (23,30%) Tidak Memenuhi Ketentuan.
  - d. Pengawasan Iklan Produk Obat dan Makanan termasuk Rokok dilakukan terhadap 419 iklan dengan hasil 290 iklan Memenuhi Ketentuan (69,21%), dan 129 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan (31,79%).
  - e. Pengawasan label/penandaan produk Obat dan Makanan termasuk rokok dilakukan terhadap 558 label dengan hasil 536 Memenuhi Ketentuan (96,06%), dan 22 label Tidak Memenuhi Ketentuan (3,94%)
2. Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Bima pada tahun 2024 dari kegiatan patrol siber dilakukan pada 101

- tautan yang direkomendasikan takedown dan sebanyak 101 tautan yang telah ditakedown. Kegiatan intelijen/operasi intelijen pada tahun 2023 dilakukan pada sarana/target sebanyak 19 sarana/target yang menjual Obat – obat tertentu Tanpa Izin Edar yang sering disalahgunakan, Obat Tradisional, dan Kosmetik. Selanjutnya 2 sarana ditindaklanjuti dengan dilakukan pengawasan dan 1 sarana dilakukan penegakan hukum oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Bima dan 2 sarana ditindaklanjuti oleh PPNS BBPOM di Mataram.
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Penyebaran Informasi dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebanyak 24 kegiatan dengan jumlah peserta sekitar 702 orang yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kader PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa, Pelaku usaha, Karang Taruna, Karyawan Swasta, Masyarakat dan Masyarakat Umum.
  4. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Bima tahun 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.694.485.000,- dari target Rp. 4.667.737.974,- dengan capaian (99,43%).
- 

## **BAB VI**

### **SARAN**

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Bima harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain :

1. Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlangsungan program pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang sinergi, terpadu dan efektif;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program pengawasan Obat dan Makanan khususnya di wilayah kerja, termasuk layanan publik sehingga dapat dilakukan lebih efektif, mudah, cepat, dan efisien;
3. Memperluas jangkauan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama dengan program yang dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah;
4. Menerapkan anggaran berbasis kinerja sebagai Unit Kerja Mandiri melalui sinkronisasi perencanaan, anggaran, dan kinerja yang berorientasi hasil, melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian kinerja dan tindak lanjutnya, memanfaatkan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program pada periode berikutnya;
5. Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi yang memadai secara terstruktur dan berkelanjutan, mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi sebagai upaya menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan dinamis.
6. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan stakeholder, khususnya yang berkaitan dengan criminal justice system maupun jejaring

intelijen dalam mengungkap kasus Obat dan Makanan Ilegal di wilayah kerja.



## Lampiran

**Tabel 1A**  
**Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Komoditi	Metode Sampling	Nama UPT	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
								TIE/ Ilegal/ Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Pengujian *	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8=13+14	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14
1	Obat	Targeted	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	22	23	23	0	0	0	1	1	22
		Random	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	90	90	90	0	0	0	2	2	88
2	Obat Tradisional	Targeted	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	25	25	25	0	0	0	1	1	24
		Random	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	59	59	59	0	0	0	4	4	55
3	Obat Kuasi	Targeted	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	2	2	2	0	0	0	0	0	2
		Random	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	4	4	4	0	0	0	0	0	4
4	Suplemen Kesehatan	Targeted	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	7	7	7	0	0	0	1	1	6
		Random	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	16	16	16	0	0	0	0	0	16
5	Kosmetik	Targeted	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	50	50	50	0	0	0	1	1	49
		Random	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	116	116	116	0	0	0	4	4	112
6	Pangan	Targeted	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	44	44	44	0	0	0	9	9	35
		Random	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	171	171	171	0	0	0	26	26	145
7	Pangan Fortifikasi	Targeted	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	15	15	15	0	0	0	2	2	13
8	Rokok	Targeted	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL TARGETED</b>			<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	<b>sampel</b>	<b>165</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>151</b>
<b>TOTAL RANDOM</b>			<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	<b>sampel</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>420</b>
<b>TOTAL</b>				<b>sampel</b>	<b>621</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>571</b>

**Keterangan :**

1. \* Pengujian termasuk penandaan, kecuali pangan targeted dan pangan fortifikasi hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel
2. Pengisian penandaan secara lengkap dapat diisi pada tabel 11

**Tabel 1B**  
**Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Komoditi	Nama UPT	Jenis Pengujian	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Obat *	Loka POM di Kabupaten Bima	0	sampel	0	0	0	0
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kabupaten Bima	0	sampel	0	0	0	0
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Bima	0	sampel	0	0	0	0
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Bima	0	sampel	0	0	0	0
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Bima	0	sampel	0	0	0	0
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Bima	0	sampel	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	<b>0</b>	<b>sampel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>sampel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Keterangan:**

1. Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
2. \* Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

**Tabel 1C**  
**Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Komoditi	Nama UPT	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	0	0	0	0
2	Pangan	Loka POM di Kabupaten Bima	sampel	248	248	0	248
		TOTAL	sampel	248	248	0	248

**Tabel 1D**  
**Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Obat	sampel	0	0	0	0
2	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
3	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
4	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
5	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
6	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Pangan	sampel	0	0	0	0
<b>Total</b>				<b>sampel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 1E**  
**Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi**  
**Laboratorium**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Obat	sampel	0	0	0	0
	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Kosmetik	sampel	0	0	0	0
	Loka POM di Kabupaten Bima	Loka POM di Kabupaten Bima	Pangan	sampel	0	0	0	0
						0		
<b>Total</b>				<b>sampel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 2A**  
**Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ pH	0	0	0
	▪ Waktu hancur	0	0	0
	▪ Disolusi	0	0	0
	▪ Volume terpindahkan	0	0	0
	▪ Isi minimum	0	0	0
	▪ Indeks bias	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ Identifikasi	0	0	0
	▪ Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	0	0	0

**Tabel 2B**  
**Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ Kadar air	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ Cemarkan logam berat	0	0	0
	▪ Kadar etanol dan methanol	0	0	0
	▪ Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan )	0	0	0
	▪ Bahan kimia obat	0	0	0
	Cemarkan residu pelarut			
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0

**Tabel 2C**  
**Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	<b>Kimia :</b>			
	Identifikasi/PK Asam Salisilat			
	Identifikasi Metil Salisilat			
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0

**Tabel 2D**  
**Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ Kadar Air	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ Identifikasi	0	0	0
	▪ Penetapan kadar zat aktif	0	0	0
	Cemaran residu pelarut			
	PK Etanol Metanol			
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	0	0	0

**Tabel 2E**  
**Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Kimia :</b>			
	▪ Identifikasi Pewarna	0	0	0
	▪ Identifikasi Pengawet	0	0	0
	▪ PK Pengawet	0	0	0
	▪ PK Tabir Surya	0	0	0
	▪ PK Etanol dan Metanol	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0

**Tabel 2F**  
**Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ pH	0	0	0
	▪ Indeks bias	0	0	0
	▪ Kadar abu	0	0	0
	▪ Kadar air	0	0	0
	▪ Padatan total	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ PK Lemak	0	0	0
	▪ PK Protein	0	0	0
	▪ PK Vitamin	0	0	0
	▪ PK Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	0	0	0
	▪ PK Gula	0	0	0
	▪ PK Karbohidrat	0	0	0
	▪ PK Mikotoksin	0	0	0
	▪ PK Pemanis buatan	0	0	0
	▪ PK Pengawet	0	0	0
	▪ PK Kloramfenikol	0	0	0
	▪ PK Sianida	0	0	0
	▪ PK Hidroksi metil furfural	0	0	0
	▪ PK Sulfur dioksida	0	0	0
	▪ PK Kesadahan	0	0	0
	▪ PK Zat organik	0	0	0
	▪ PK Senyawa (NO <sub>2</sub> , NO <sub>3</sub> ,CN, Cl <sub>2</sub> )	0	0	0
	▪ PK Kofein	0	0	0
	▪ PK Theina	0	0	0
	▪ PK Etanol dan methanol	0	0	0
	▪ PK Natrium klorida	0	0	0
	▪ PK Kalium iodat	0	0	0
	▪ Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	0	0	0
	▪ Pewarna sintetik	0	0	0
	▪ Identifikasi histamin	0	0	0
	▪ Identifikasi boraks	0	0	0
	▪ Cemarkan logam	0	0	0
	▪ Residu pestisida	0	0	0
	▪ Identifikasi arsen	0	0	0
	▪ Identifikasi formalin	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 2G**  
**Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Obat :</b>			
	▪ A L T	0	0	0
	▪ Uji batas cemaran	0	0	0
	▪ Uji Sterilitas	0	0	0
	▪ Uji Potensi	0	0	0
	▪ Uji Koefisien Fenol	0	0	0
	▪ Bebas <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	<b>Obat Tradisional :</b>			
	▪ A L T	0	0	0
	▪ Angka Kapang	0	0	0
	▪ Angka Khamir	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	▪ <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
	▪ <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
3	<b>Suplemen Kesehatan :</b>			
	▪ A L T	0	0	0
	▪ Angka Kapang	0	0	0
	▪ Angka Khamir	0	0	0
	▪ <i>Candida Albicans</i>	0	0	0
	▪ <i>Shigella</i>	0	0	0
	▪ <i>Staphylococcus Aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Escherichia Coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella Sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Fragmen DNA Babi</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
4	<b>Kosmetik :</b>			
	▪ A L T	0	0	0

	▪ A K K	0	0	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
5	<b>Pangan :</b>			
	▪ ALT	0	0	0
	▪ ALT Pembentuk spora	0	0	0
	▪ MPN Coliform	0	0	0
	▪ Angka Kapang	0	0	0
	▪ Angka Khamir	0	0	0
	▪ Angka <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	▪ Angka <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	▪ Angka <i>Enterococci</i>	0	0	0
	▪ Angka <i>Coliform</i>	0	0	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella aureus</i>	0	0	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	▪ <i>Enterococci</i>	0	0	0
	▪ <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	▪ <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0	0	0
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	0	0	0

**Tabel 3A**  
**Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat**  
**Tradisional**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Nama Obat Tradisional	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Sampel Rutin</b>		
1	-	-	-
<b>B</b>	<b>Sampel Non Rutin</b>		
1	-	-	-
<b>C</b>	<b>Sampel Penelurusan Kasus</b>		
1	-	-	-
<b>TOTAL</b>			

**Tabel 3B**  
**Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Sampel Rutin</b>		
1	-	-	-
<b>B</b>	<b>Sampel Non Rutin</b>		
1	-	-	-
<b>C</b>	<b>Sampel Penelurusan Kasus</b>		
1	-	-	-
<b>TOTAL</b>			

**Tabel 3C**  
**Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Sampel Rutin</b>		
1	-	-	-
<b>B</b>	<b>Sampel Non Rutin</b>		
1	-	-	-
<b>C</b>	<b>Sampel Pengujian Sederhana</b>		
1	-	-	-
<b>TOTAL</b>			

Tabel 4A				
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat				
Loka POM di Kabupaten Bima				
Tahun 2024				
No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
<b>Sampel Acak</b>				
1	Obat Pencernaan dan Metabolisme	16	17	106,25
2	Obat darah dan pembentuk darah	4	4	100
3	Sistem Kardiovaskular	8	8	100
4	Dermatologis	6	6	100
5	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	2	2	100
6	Sediaan Hormon Sistemik,tidak termasuk	2	2	100
7	Anti Infeksi	14	14	100
8	Anti Neoplastik	1	0	0
9	Sistem Muskuloskeletal	8	8	100
10	Sistem Syaraf Pusat	12	12	100
11	Anti Parasit	1	1	100
12	Sistem Pernafasan	12	12	100
13	Organ Sensorik	2	2	100
14	Lain lain	2	2	100
<b>Sampel Targeted</b>				
1	Sampling Kasus	9	9	100
2	Obat Pencernaan dan Metabolisme	2	2	100
3	Obat darah dan pembentuk darah	1	1	100
4	Sistem Kardiovaskular	1	1	100
5	Dermatologis	1	1	100
6	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	0	0	0
7	Sediaan Hormon Sistemik,tidak termasuk	0	0	0
8	Anti Infeksi	2	3	150
9	Anti Neoplastik	0	0	0
10	Sistem Muskuloskeletal	1	1	100
11	Sistem Syaraf Pusat	2	2	100
12	Anti Parasit	0	0	0
13	Sistem Pernafasan	1	1	100
14	Organ Sensorik	0	0	0
15	Lain lain	0	0	0
16	Sampling Rokok dan ruang Lingkup	2	2	100

**Tabel 4B**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	<b>Sampel Acak</b>			
1	Membantu Memelihara Kesehatan Tubuh, Daya Tahan Tubuh, Menghangatkan Badan, Menyegarkan Badan	14	14	100
2	Membantu Meredakan,Batuk,Melegakan Tenggorokan, Selesma atau Pilek, Melegakan hidung tersumbat	4	4	100
3	Membantu memelihara Kesehatan Pria, Stamina Pria	2	2	100
4	Membantu Memelihara Kesehatan Pencernaan, Meringankan Gangguan Lambung, Meredakan Mual Muntah, Meredakan Gejala Masuk Angin, Meredakan Rasa Mulas	5	5	100
5	Membantu Memelihara Kesehatan Penderita kanker, Membantu Meredakan Sakit Kepala, Membantu Meredakan Pegal linu, Membantu Meringankan Bengkak atau Memar, Membantu Meredakan Sakit Gigi, Sebagai Parem untuk Membantu Meredakan Pegal linu atau Bengkak, Membantu Meredakan Demam	9	9	100

6	Membantu Melancarkan Buang Air Besar, Memadatkan Tinja, Mengurangi Frekuensi Buang Air, Mengurangi Lemak Tubuh, Menurunkan Berat Badan	4	4	100
7	Membantu Mengurangi Lemak Darah, Mengurangi Kolesterol	2	2	100
8	Membantu Memelihara Kesehatan wanita Sehabis Bersalin, Melancarkan Haid, Meredakan Nyeri Haid, Kesehatan wanita, Meringankan Gejala Menopause, Mengurangi Lendir yang Berlebihan	5	5	100
9	Membantu Memelihara Kesehatan Kulit, Mengurangi Jerawat, Meredakan Gatal-Gatal di Kulit	2	2	100
10	Membantu Meredakan Gejala Panas Dalam, Sariawan	1	1	100
11	Membantu Memperbaiki Nafsu Makan	2	2	100
12	Membantu Melancarkan Sirkulasi Darah, Meringankan Gejala Kencing Manis	3	3	100
13	Membantu Melancarkan Buang Air Kecil, Meringankan Tekanan Darah Tinggi	2	2	100
14	Membantu Meringankan Gejala Wasir	1	1	100
15	Klaim lainnya (diluar klaim diatas)	3	3	100
	<b>Jumlah</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	
	<b>Sampel Targeted</b>			
1	Produk Obat Bahan Alam Impor	4	4	100

2	Obat Bahan Alam Produksi UMKM OT, Produk Obat Bahan Alam Unggulan Daerah, Sampel dari Pengobatan Tradisional/Battra	1	1	100
3	Penjualan melalui Internet/Online	7	7	100
4	Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan	2	2	100
5	Sampel Ruang Lingkup	0	0	0
6	Sampel Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	3	3	100
7	Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program clustering jalur hijau dan program percepatan penerbitan izin edar dalam rangka penanganan Covid-19	2	2	100
8	OBA dengan klaim membantu meredakan panas dalam dan/atau memelihara daya tahan tubuh, melegakan tenggorokan dan/atau membantu meredakan batuk	1	1	100
9	Fitofarmaka	1	1	100
10	MLM	2	2	100
11	Depot jamu	2	2	100
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	

**Tabel 4C**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
<b>Sampel Acak</b>				
1	Penyegar Mulut, Melegakan Tenggorokan, Antiseptik / Obat Kumur Rongga Mulut	1	1	100
2	Pegal Linu/Nyeri Otot/Kaku Otot/Sakit Pinggang/Encok/Keseleo/Terkilir, Mengurangi Bengkak/Memar, Nyeri sendi, Memelihara Kesehatan Sendi	1	1	100
3	Menghangatkan Badan, Masuk Angin/Perut Kembang/Mabuk Perjalanan, Sakit Kepala/Pusing, Melegakan Hidung Tersumbat Karena Gejala Flu	1	1	100
4	Klaim Lain Lain Di Luar Klaim Di atas	1	1	100
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>
<b>Sampel Targeted</b>				
1	Sampel obat kuasi impor	1	1	100
2	Sampel UMKM setempat, Produk Unggulan daerah dan produk Pengobatan Tradisional.	0	0	0
3	Sampel Ruang Lingkup	1	1	100
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

**Tabel 4D**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
<b>Sampel Acak</b>				
1	Multivitamin dan Mineral	4	4	100
2	Memelihara Kesehatan untuk memelihara kesehatan	4	4	100
3	Kesehatan Sendi	1	1	100
4	Suplemen Stamina Pria	0	0	0
5	Suplemen Kesehatan Untuk Diabetes/Jantung/Hipertensi dan Kolesterol, serta Suplemen Kesehatan untuk memelihara fungsi hati	1	1	100
6	Suplemen Kesehatan Dalam Rangka Gym	1	1	100
7	Suplemen Kesehatan Untuk Nafsu Makan	0	0	0
8	Suplemen Kesehatan Klaim Pelangsing	0	0	0
9	Suplemen untuk Wanita Hamil dan Menyusui	2	2	100
10	Lain-lain (Diluar Klaim diatas)	3	3	100
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
<b>Sampel Targeted</b>				
1	Sampel Suplemen Kesehatan Impor	1	1	100
2	Sampel Kasus Khusus Pemeriksaan dan Sampel Suplemen Kesehatan untuk Uji DNA Porcine	1	1	100
3	Penjualan melalui Internet/Online	2	2	100
4	Sampel Ruang Lingkup	0	0	0
5	Sampel Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	1	1	0
6	Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program clustering jalur hijau dan program percepatan penerbitan izin edar dalam rangka penanganan Covid-19	1	1	100
7	Vitamin dengan komposisi tunggal C, D, E dan Zinc	0	0	0
8	Produk yang diedarkan melalui system Multi Level Marketing (MLM)	1	1	100
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

**Tabel 4E**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
<b>Sampel Acak</b>				
1	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel,minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki dan lain-lain)	19	19	100
2	Masker wajah (kecuali produk peeling/pengelupasan kulit secara kimiawi)	4	4	100
3	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)	3	3	100
4	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain	2	2	100
5	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain	4	4	100
6	Sediaan wangi-wangian	9	9	100
7	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain)	8	8	100
8	Sediaan Depilatori	1	1	100
9	Deodoran dan anti-perspiran	4	4	100
10	Sediaan Rambut	18	18	100
11	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain)	1	1	100
12	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata	22	22	100
13	Sediaan perawatan dan rias bibir	11	11	100
14	Sediaan perawatan gigi dan mulut	2	2	100
15	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku	2	2	100
16	Sediaan untuk organ intim bagian luar	1	1	100
17	Sediaan mandi surya dan tabir surya	2	2	100
18	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	0	0	0
19	Sediaan pencerah kulit	2	2	100
20	Sediaan antiwrinkle	1	1	100
<b>Jumlah</b>		116	116	
<b>Sampel Targeted</b>				
<b>Track Record</b>				
1	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata (kat.12)	3	3	100
2	Sediaan perawatan dan rias bibir (kat.13)	2	2	100
3	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku (kat.15)	0	0	0
4	Sediaan pencerah kulit (19)	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Dijual melalui Media Online</b>				
1	Kosmetik Viral	3	3	100
2	Kosmetik di Official Store/ Reseller Official	3	3	100

3	Kosmetik Online selain poin a dan b	19	19	100
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
	<b>Diproduksi oleh China/Taiwan</b>			
1	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata (12)	1	1	100
2	Sediaan perawatan dan rias bibir (13)	1	1	100
3	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku (15)	1	1	100
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
	<b>Sampel DNA Porcine</b>			
1	Semua Kategori	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Mandiri Balai</b>			
1	Cemaran DEG	3	3	100
	- Perawatan Gigi dan Mulut	1	1	100
	- Perawatan dan Rias Bibir	1	1	100
	- Rias Mata dan Pembersih Rias Mata	1	1	100
	- <i>Feminime Hygiene</i>	0	0	0
2	Kontrak Produksi (Maklon)/ Kuasa Merek	2	2	100
3	Sampel Kasus Khusus	10	10	100
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
	<b>Menengah ke bawah</b>			
1	-Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata (12)	1	1	100
2	-Sediaan perawatan dan rias bibir (13)	1	1	100
3	-Sediaan untuk perawatan dan rias kuku (15)	0	0	0
4	-Sediaan pencerah kulit	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**Tabel 4F**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	<b>Sampling Acak</b>			
1.	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 02.0	9	9	100
2.	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	4	4	100

3.	Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian	18	18	100
4.	Kembang gula/permen dan cokelat	10	10	100
5.	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur	17	17	100
6.	Produk bakeri	13	13	100
7.	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	7	7	100
8.	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, ekinodermata, serta amfibi dan reptil	7	7	100
9.	Pemanis, termasuk madu	8	8	100
10.	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	21	21	100
11.	Produk Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus	1	1	100
12.	Minuman, tidak termasuk produk susu	37	37	100
13.	Makanan ringan siap santap	15	15	100
14.	Pangan Siap Saji Terkemas Dengan masa simpan > 7 hari	1	1	100
15.	BTP (Bahan Tambahan Pangan)	3	3	100
	<b>Sampel Targeted</b>			
1.	Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	12	12	100
2.	Efektivitas Pemahit dalam Formalin	2	2	100
3.	Sampel Penanganan Kasus	3	3	100
4.	Sampel Penanganan UMKM	4	4	100
5.	Sampel Spesifik Lokal	21	21	100
6.	Kemasan Pangan	2	2	100
	<b>Sampel Pangan Fortifikasi</b>			
1.	Minyak Goreng Sawit	5	5	100
2.	Garam Beriodium	5	5	100
3.	Tepung Terigu	5	5	100

**Tabel 5**  
**Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2023**

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	2	3=5+6	4	5	6
1	-	0	0	0	0
		0			
		0			
<b>Total</b>		0		0	0

**Keterangan :**

- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap instansi pengirim sampel (sebagai contoh: Kepolisian Resor di..., Kepolisian Daerah di..., BNN di..., Kejaksaan di.... dll)
- Kolom 3 diisi jumlah sampel dari instansi per jenis sampel
- Kolom 4 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jenis sampel
- Kolom 5 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji positif
- Kolom 6 diisi kesimpulan hasil uji dengan menyebutkan jumlah sampel dengan hasil uji negatif

**Tabel 6A**  
**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah,				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
1	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kota Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

**Keterangan:**

Jumlah target IF dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 6B**  
**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Tradisional (IOT)					Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)					Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
			Jumlah IOT yang Ada	Target IOT Diperiksa	Jumlah IOT yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
2	Kota Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Sumbawa	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0
5	Kabupaten Sumbawa Besar	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0
	<b>TOTAL</b>	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	0

**Keterangan:**

Jumlah target IOT, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 6C**  
**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan					Industri Farmasi yang Memproduksi Obat Kuasi					Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	sarana	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	sarana	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Keterangan:**

Jumlah target IF dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 6D**  
**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik					Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik				
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	<b>sarana</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Bima	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
4	kabupaten Sumbawa	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Keterangan:**

Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 6E**  
**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan					Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	sarana	22	28	28	20	8	1078	10	11	8	3
1	Kabupaten Bima	sarana	5	5	5	3	2	172	2	3	3	0
2	Kabupaten Dompu	sarana	2	4	4	3	1	297	2	2	1	1
3	Kabupaten Sumbawa	sarana	5	5	5	3	2	293	2	2	2	0
4	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	1	1	1	1	0	85	2	1	1	0
5	Kota Bima	sarana	9	13	13	10	3	231	2	3	1	2
	<b>TOTAL</b>	sarana	22	28	28	20	8	1078	10	11	8	3

**Keterangan:**

Jumlah target Industri Pangan dan IRTP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A  
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan  
 Loka POM di Kabupaten Bima  
 Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Loka POM di Kabupaten Bima	sarana	2	2	2	0	2	277	54	54	23	31	18	10	10	2	8	5	5	5	1	4
1	Kabupaten Sumbawa	sarana	1	1	1	0	1	80	8	8	5	3	8	2	2	0	2	1	1	1	0	1
2	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	0	0	0	0	0	21	7	7	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	0	1
3	Kabupaten Dompu	sarana	0	0	0	0	0	46	10	10	3	7	3	2	2	1	1	1	1	1	0	1
4	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0	77	17	17	3	14	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
5	Kota Bima	sarana	1	1	1	0	1	53	12	12	8	4	4	4	4	0	4	1	1	1	1	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>277</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

**Keterangan:**  
 Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A (lanjutan)  
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan  
 Loka POM di Kabupaten Bima  
 Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit					Puskemas					Klinik					Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah Lain-lain yang Ada	Target Lain-lain Diperiksa	Jumlah Lain-lain yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Loka POM di Kabupaten Bima	sarana	11	7	7	4	3	73	36	36	18	18	27	8	8	1	7	0	0	0	0	0
1	Kabupaten Sumbawa	sarana	3	1	1	0	1	26	4	4	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	1	1	1	1	0	9	6	6	3	3	9	3	3	0	3	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	2	1	1	1	0	10	10	10	7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Bima	sarana	2	2	2	1	1	21	9	9	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kota Bima	sarana	3	2	2	1	1	7	7	7	2	5	8	5	5	1	4	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>73</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Keterangan:**  
 Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 7A (lanjutan)**

**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Loka POM di Kabupaten Bima**

**Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kantor Kesehatan Pelabuhan				
			Jumlah KKP yang Ada	Target KKP Diperiksa	Jumlah KKP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4		5=6+7	6	7
	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	<b>sarana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kabupaten Sumbawa	sarana	0	0	0	0	0
2	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	0	0	0	0	0
3	Kabupaten Dompu	sarana	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Bima	sarana	0	0	0	0	0
5	Kota Bima	sarana	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Keterangan:**

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B  
 Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
 Loka POM di Kabupaten Bima  
 Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional					Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan					Fasilitas Distribusi Kosmetik					Klinik Kecantikan				
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
	Loka POM di Kabupaten Bima	sarana	29	3	3	2	1	22	3	5	5	0	255	31	144	136	8	3	3	3	0	3
1	Kabupaten Bima	sarana	5	1	2	2	0	5	1	2	2	0	92	10	25	23	2	0	0	0	0	0
2	Kota Bima	sarana	13	1	1	0	1	11	1	1	1	0	112	11	68	65	3	3	3	3	0	3
3	Kabupaten Dompu	sarana	6	1	0	0	0	6	1	2	2	0	51	10	51	48	3	0	0	0	0	0
4	Kabupaten Sumbawa	sarana	4	1	2	2	0	2	1	0	0	0	21	10	21	21	0	0	0	0	0	0
5	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	20	10	20	20	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	sarana	29	3	3	2	1	22	3	5	5	0	255	31	144	136	8	3	3	3	0	3

**Keterangan:**

Jumlah target Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 7C****Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	<b>sarana</b>	<b>614</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>
1	Kabupaten Bima	sarana	278	45	45	45	0
2	Kabupaten Dompu	sarana	297	45	47	47	0
3	Kabupaten Sumbawa	sarana	39	10	10	10	0
4	Kabupaten Sumbawa Barat	sarana	41	10	10	10	0
5	Kota Bima	sarana	332	25	25	25	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>614</b>	<b>135</b>	<b>102</b>	<b>137</b>	<b>0</b>

**Keterangan:**

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 8A**  
**Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

**A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0	0	11
2	Februari	10	0	0	0	5	15	10	0	0	0	5	15
3	Maret	13	1	0	0	3	17	13	1	0	0	3	17
4	April	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	18
5	Mei	8	0	0	0	1	9	8	0	0	1	1	10
6	Juni	22	10	0	0	3	35	22	10	0	3	3	38
7	Juli	8	0	0	7	1	16	8	0	0	1	1	10
8	Agustus	8	13	0	0	0	21	8	13	0	0	0	21
9	September	7	0	0	0	3	10	7	0	0	0	3	10
10	Oktober	11	0	0	2	3	16	11	0	0	2	3	16
11	November	5	10	0	0	1	16	5	10	0	0	1	16
12	Desember	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>185</b>	<b>122</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>183</b>

**Keterangan :**

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
  - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
  - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
  - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
  - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

**Tabel 8B****Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024****B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan**

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	Januari	11	0	0	0	0	11
2	Februari	10	0	0	0	2	12
3	Maret	13	0	0	0	0	13
4	April	18	0	0	0	0	18
5	Mei	8	0	0	0	4	12
6	Juni	22	0	0	0	4	26
7	Juli	8	0	0	3	2	13
8	Agustus	8	4	0	0	2	14
9	September	7	0	0	0	4	11
10	Oktober	11	0	0	0	3	14
11	November	5	0	0	1	0	6
12	Desember	1	0	0	0	0	1
	<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>151</b>

**Keterangan :**

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

**Tabel 9**

**Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024**

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-	0	0

	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	0	0
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	2	2
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	0	0
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap	Rekomendasi	-	0	0
	f. Rekomendasi PSB/izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	3	3
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OT, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
	h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	0	0
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	0	0
<b>Total</b>	<b>Surat Keterangan Impor (SKI)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Surat Keterangan Ekspor (SKE)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rekomendasi Lainnya</b>			<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Sertifikasi Lainnya</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 10**  
**Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO.	PRODUK	UPT	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Bima	- Media Cetak	68	57	11	73
			- Media Elektronik	5	5	0	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			Total	73	62	11	
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kabupaten Bima	- Media Cetak	5	4	1	25
			- Media Elektronik	4	4	0	
			- Media Internet	15	9	6	
			- Media Luar Ruang	1	1	0	
			Total	25	18	7	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Bima	- Media Cetak	1	1	0	5
			- Media Elektronik	1	1	0	
			- Media Internet	3	3	0	
			- Leaflet / Brosur	0	0	0	
			Total	5	5	0	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Bima	- Media Cetak	2	2	0	10
			- Media Elektronik	1	1	0	
			- Media Internet	6	6	0	

			- Media Luar Ruang	1	1	0	
			Total	10	10	0	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Bima	- Media Cetak	14	14	0	110
			- Media Elektronik	32	27	5	
			- Media Luar Ruang	10	10	0	
			- Media Digital	54	33	21	
			Total	110	84	26	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Bima	- Media Cetak	23	20	3	76
			- Media Elektronik	0	0	0	
			- Media Luar Ruang	30	26	4	
			- Media Internet	23	18	5	
			Total	76	64	12	
7	Produk Tembakau	Loka POM di Kabupaten Bima	- Media Cetak	0	0	0	120
			- Media Penyiaran	0	0	0	
			- Media Luar Ruang	120	51	69	
			- Media Teknologi Informasi	0	0	0	
			Total	120	51	69	
<b>TOTAL</b>				<b>419</b>	<b>294</b>	<b>125</b>	

**Tabel 11**  
**Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan**  
**Loka POM di Kabupaten**  
**Bima**  
**Tahun 2024**

NO.	PRODUK	UPT	JUMLAH YANG DIAWASI		
			Jumlah	MK	TMK
1	2	3	4	5	6
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Bima	113	112	1
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kabupaten Bima	84	84	0
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Bima	6	6	0
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Bima	23	23	0
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Bima	166	162	4
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Bima	190	175	15
7	Produk Tembakau*)	Loka POM di Kabupaten Bima	60	58	2
<b>Total</b>		<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	<b>642</b>	<b>620</b>	<b>22</b>

**Keterangan :**

Produk tembakau terdiri dari sampel per bulan dan sampel rutin

**Tabel 12A**  
**Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kota Bima	OOT	3
		Kosmetik	3
2	Kabupaten Bima	OOT	2
3	Kabupaten Dompu	OOT	2
4	Kabupaten Sumbawa	Kosmetik	2
5	Kabupaten Sumbawa Barat	OOT	2

**Keterangan:**

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan ([penindakan.pom.go.id](http://penindakan.pom.go.id))

**Tabel 12B**

**Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2024**

No	Nama UPT	Jumlah Tautan yang Diprofilng	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>takedown</i>	Total Konten yang Di- <i>takedown</i>	Persentase Konten yang Di- <i>takedown</i>
1	Loka POM di Kabupaten Bima	1	96	96	100%

**Tabel 12C**

**Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2024**

No	Nama UPT	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 5/4 x 100</b>
1	Loka POM di Kabupaten Bima	35	27	77,14%

Tabel 13  
 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan  
 Loka POM di Kabupaten Bima  
 Tahun 2024

NO	UPT	JUMLAH LAPORAN UPT																JUMLAH TOTAL	
		OBAT		OOT		NAPPZA		OBAT TRADISIONAL		SUPLEMEN KESEHATAN		KOSMETIK		PANGAN OLAHAN		TOTAL			
		LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	11	6	0	0	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	36

**Keterangan:**

1. LI: Laporan Informasi
2. LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai/Loka
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai/Loka

Tabel 14  
 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat  
 dan Makanan  
 Loka POM di Kabupaten Bima  
 Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3		
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	Loka POM di Kabupaten Bima											
1	Kabupaten Bima	Tahun 2024	1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp1.630.000
		Carry Over	0	0								
2	Kota Bima	Tahun 2024	1	1	0	0	0	0	0	1	0	Rp5.000.000

		Carry Over	0	0								
	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Rp6.630.000</b>

**Keterangan:**

(1) Nomor

(2) Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM

(3) Jumlah kasus

(4) Jumlah total perkara

(5) SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(6) Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS

(7) P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi

(8) P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

(9) Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum

(10) Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

(11) SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara

(12) Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A  
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024

**A. ANGGARAN DIPA**

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Loka POM di Kabupaten Bima	0	1	3	1	2	1	2	1	1	1	0	2	1	15
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)*	Loka POM di Kabupaten Bima	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
			13 konten	33 konten	22 konten	4 konten	4 konten	7 konten	5 konten	6 konten	16 konten	1 konten	1 konten	2 konten	114 konten	
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/diartikan/	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Keterangan:**

- \*) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
- \*\*) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

**B. ANGGARAN NONDIPA**

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah													
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total	
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Balai Besar/Balai/LokaPOM di...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Balai Besar/Balai/LokaPOM di...	0	2	0	0	3	0	0	1	0	0	1	2	9	
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/ Facebook)*	Balai Besar/Balai/LokaPOM di...	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/diartikan/	Balai Besar/Balai/LokaPOM di...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi ke...)
2. \*) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. \*\*) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B  
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Nama Kegiatana a)	Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)													
			Online	Offline	Hybird							5	6	7	8	9	10	11	ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting
1	2	3	4	Online	Offline	Hybird	5	6	7	8	9	10	11												
Januari	Loka POM di Kab. Bima	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Loka POM di Kab. Bima	1.	BPOM Goes to School	-	1	-	Kota Bima	1	40	Siswa-Siswi	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
		1.	BPOM Goes to School	0	1	0	Kota Bima	1	60	Siswa-Siswi Sekolah	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
Maret	Loka POM di Kab. Bima	2.	KIE Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengenalan Obat dan makanan Aman di Kelurahan Ntobo	0	1	0	Dompu	1	35	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan Kota Bima dan Kelurahan Ntobo	1. Loka POM Bima 2. Kepala Kelurahan Ntobo 3. Dinas Kesehatan Kota Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
		3.	BPOM Goes to School	0	1	0	Kota Bima	1	35	Siswa-Siswi Sekolah	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
April	Loka POM di Kab. Bima	1.	BPOM Goes to School	0	1	0	Kota Bima	1	10	Siswa-Siswi Sekolah	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
Mei	Loka POM di Kab. Bima	1.	KIE Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengenalan Obat dan makanan Aman di Kecamatan Sumbawa	0	1	0	Kab. Sumbawa	1	35	Masyarakat Umum	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa 2. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa 2. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumbawa 3. Loka POM di Kab. Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
		2.	BPOM Goes to School	0	1	0	Kota Bima	1	15	Siswa-Siswi Sekolah	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-					
Juni	Loka POM di Kab. Bima	1.	Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan Bagi Pelaku Usaha IRTP	0	1	0	Kota Bima	1	10	Pelaku Usaha	Dinas Kesehatan Kab. Bima	Loka POM Bima	-	-	-	-	1	-	-	-					
Juli	Loka POM di Kab. Bima	1.	BPOM Goes to School	0	1	0	Dompu	1	10	Siswa-Siswi Sekolah	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
		2.	KIE Pemberdayaan Masyarakat Melalui Cegah Stunting untuk Menghasilkan Generasi yang Lebih Berkualitas	0	1	0	Kab. Bima	1	30	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan Kab. Bima dan BKKBN Kab. Bima	1. Loka POM Bima 2. BKKBN Kab. Bima 3. Dinas Kesehatan Kab. Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
Agustus	Loka POM di Kab. Bima	1.	BPOM Goes to School	0	1	0	Kota Bima	1	10	Siswa-Siswi Sekolah	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
September	Loka POM di Kab. Bima	1.	BPOM Goes to School	0	1	0	Dompu	1	10	Siswa-Siswi Sekolah	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
Oktober	Loka POM di Kab. Bima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
November	Loka POM di Kab. Bima	1.	BPOM Goes to School	0	1	0	Kota Bima	1	15	Siswa-Siswi Sekolah	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
		2.	KIE Cara Memilih Obat dan Makanan Aman serta Forum Konsultasi Publik Loka POM di Kab. Bima	0	1	0	Kota Bima	1	35	Masyarakat Umum	Dinas Kesehatan Kota Bima dan BNN Bima	1. Loka POM Bima 2. BKKBN Ka	1	1	1	1	1	-	1	-					
Desember	Loka POM di Kab. Bima	1.	BPOM Goes to School	0	1	0	Kab. Bima	1	10	Siswa-Siswi Sekolah	-	Loka POM Bima	1	1	1	1	1	-	1	-					
		<b>Total</b>																							

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

**B. ANGGARAN NON DIPA BPOM**

Bulan	UPT	Nama Kegiatan a)	Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)							
			Online	Offline	Hybrid							5	6	7	8	9	10	ONPPZA	OT
1	2	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Januari	Loka POM di Kab. Bima		1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Loka POM di Kab. Bima	1. Bimbingan Teknis Pendampingan Regulasi Sarana Pelayanan Kefarmasian	-	2	-	Dompu	2	100	PSA dan Penanggung Jawab Apotek dan Toko Obat	Dinas Kesehatan Kab. Dompu	Loka POM Bima	1	-	-	-	-	-	-	
		2. Bimbingan Teknis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Obat dan Makanan	-	2	-	Kab. Bima	2	20	Pelaku Usaha Pangan, Kosmetik dan Obat Tradisional	1. DPMPSTSP Kota Bima 2. Dinas Prindustri dan Perdagangan Kab. Bima	1. DPMPSTSP Kota Bima 2. Dinas Prindustri dan Perdagangan Kab. Bima 3. Loka POM Bima	-	1	1	1	1	-	-	
Maret	Loka POM di Kab. Bima		1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
April	Loka POM di Kab. Bima		1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mei	Loka POM di Kab. Bima	1. Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan	0	1	0	Kota Bima	2	40	Pelaku usaha	1. Dinas Kesehatan Kota Bima 2. DPMPSTSP 3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima	1. Dinas Kesehatan Kota Bima 2. DPMPSTSP 3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima 4. Loka POM Bima	-	-	-	-	1	-	-	
		2. Bimtek WUB Pengolahan Makanan bagi IKM	0	1	0	Kota Bima	2	25	Pelaku usaha	1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima	Loka POM Bima	1	-	-	-	-	-	-	
		3. Pertemuan Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	0	1	0	Kota Bima	2	50	Apoteker	Dinas Kesehatan Kota Bima	Loka POM Bima	1	-	-	-	-	-	-	
Juni	Loka POM di Kab. Bima		1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juli	Loka POM di Kab. Bima		1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Agustus	Loka POM di Kab. Bima	1. Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan	0	1	0	Kota Bima	2	40	Pelaku Usaha	1. Dinas Kesehatan Kota Bima 2. DPMPSTSP 3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima	1. Dinas Kesehatan Kota Bima 2. DPMPSTSP 3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima 4. Loka POM Bima	-	-	-	-	1	-	-	
September	Loka POM di Kab. Bima		1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktober	Loka POM di Kab. Bima		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
November	Loka POM di Kab. Bima	1. Pertemuan Evaluasi penggunaan obat rasional	0	1	0	Dompu	1	30	Perwakilan Kepala Puskesmas, dokter dan apoteker di tiap puskesmas di dompu	Dinas Kesehatan Dompu	Loka POM di Kab. Bima	1	-	-	-	-	-	-	
Desember	Loka POM di Kab. Bima	1. Bimbingan Teknis Cara Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga Pangan (CIPPB-IRTP)	0	1	0	Dompu	2	30	Pelaku Usaha IRTP	Dinas Kesehatan Dompu	Loka POM di Kab. Bima	-	-	-	-	1	-	-	
		2. Pembinaan Pelaku Usaha Sebagai Langkah Perbaikan dan Pencegahan	0	1	0	Dompu	1	7	Pelaku Usaha IRTP	Dinas Kesehatan Dompu	Loka POM di Kab. Bima	-	-	-	-	1	-	-	
<b>Total</b>																			

**Keterangan:**

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

b) Metode pelaksanaan: diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)

c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

d) Frekuensi (kali): diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan

e) Jumlah peserta: diisi jumlah orang peserta kegiatan

f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.

g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll

h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll

i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya

Tabel 15C  
Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024

A. ANGGARAN DIPA

Bulan	UPT	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)					Topik d)				Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis
					Repost	Non Repost (Mandiri)	ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Umum	
1	2	3	4	5	6					7				8
Januari	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Instagram	bpom.bima	1121	0	13	0	0	0	2	1	0	8	2
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1121	0	33	0	0	0	14	1	0	9	9
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1121	0	22	0	0	0	0	12	0	6	4
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1122	0	4	0	0	1	0	0	0	2	1
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1124	0	4	0	0	0	0	0	0	3	1
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1124	0	7	0	0	0	1	2	0	4	0
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1130	0	5	0	1	0	0	1	0	3	0
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1126	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1124	0	16	2	3	0	0	5	0	6	0
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1124	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1124	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Loka POM di Kabupaten Bima	Facebook	Bpom Bima	1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Instagram	bpom.bima	1124	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		Twitter	bpombima	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TikTok	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Youtube	Loka POM di Kabupaten Bima	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>														

Keterangan

- a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada platform medsos stakeholder yang mengunggah konten/kegiatan KIE UPT
- b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos stakeholder yang digunakan untuk mengunggah konten/kegiatan KIE UPT
- c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten UPT yang diunggah stakeholder
- Repost : konten yang diunggah stakeholder dari repost konten medsos UPT
- Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh stakeholder dengan menggunakan konten UPT
- d) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D

Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024

## A. ANGGARAN DIPA

Bulan 1	UPT 2	Jenis Media 3	Rincian Jenis Media a) 4	Frekuensi (Kali) b) 5	Topik c)								Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis 7	
					ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan	COVID-19	Stunting	Lainnya		
Januari	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meret	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	Loka POM di Kabupaten Bima	Media Cetak	Leaflet, poster, buku, dst	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
		Media Digital	e-book, web, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Elektronik	Radio, televisi, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Media Luar Ruang	Videootron, dst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lainnya (sebutkan)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Keterangan:

## Jenis Media

- Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
  - Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
  - Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
  - Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videootron, dan layar lebar
- a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst  
b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan  
c) Topik : (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis))



Tabel 16A

## Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Bima

Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Layanan Pengaduan					Layanan informasi				
			Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	7=4/6 x 100%	8=5/4 x 100%	9	10	11	12=9/11 x 100%	13=10/9 x 100%
1	Januari	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	s.d Maret	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	7	0	7	100	0
4	s.d April	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	13	0	13	100	0
5	s.d Mei	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	13	0	13	100	0
6	s.d Juni	Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	1	1	100	21	0	21	100	0
7	s.d Juli	Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	1	1	100	24	0	24	100	0
8	s.d Agustus	Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	1	1	100	30	0	30	100	0
9	s.d September	Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	1	1	100	37	0	37	100	0
10	s.d Oktober	Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	1	1	100	47	0	47	100	0
11	s.d November	Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	1	1	100	57	0	57	100	0
12	s.d Desember	Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	1	1	100	69	0	69	100	0

## Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16B

Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan informasi				
			Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	7=4/6 x 100%	8=5/4 x 100%	9	10	11	12=9/11 x 100%	13=10/9 x 100%
1	Januari	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	s.d Februari	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	s.d Maret	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	s.d April	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	s.d Mei	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	s.d Juni	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	s.d Juli	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	s.d Agustus	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	s.d September	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	s.d Oktober	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	s.d November	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	s.d Desember	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Keterangan:**

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan I

Tabel 16C

## Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

## Loka POM di Kabupaten Bima

Tahun 2024

No	Bulan	UPT	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian	Jumlah permintaan informasi yang ditolak	Jumlah Permintaan Informasi yang diterima	Rata-rata jangka waktu penyelesaian permintaan informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
2	Februari	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
3	Maret	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
4	April	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
5	Mei	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
6	Juni	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
7	Juli	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
8	Agustus	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
9	September	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
10	Oktober	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
11	November	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
12	Desember	Loka POM di Kabupaten Bima	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			0	0	0	0	0

**Keterangan**

1. Permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya diberikan
3. Permintaan informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan dengan alasan 1) informasi tidak dikuasai, 2) informasi belum didokumentasikan, dan/atau 3) informasi dikecualikan
4. Waktu penyelesaian permintaan informasi dihitung sejak permintaan informasi dinyatakan lengkap oleh Petugas Pelayanan Informasi (PPI) UPT hingga pemberitahuan tertulis dikirimkan ke pemohon
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

**Tabel 17**  
**Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	PROFESI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	0	0	7	6	0	8	3	6	7	10	10	12	69
1	Apoteker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dokter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Karyawan	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	2	1	10
4.	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tenaga kesehatan lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pelajar/ mahasiswa	0	0	0	2	0	0	0	6	5	9	4	1	27
7	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
8	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Umum	0	0	7	2	0	3	3	0	2	1	2	10	30
10	Wartawan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>69</b>

**Tabel 18**  
**Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan**  
**Pengaduan/Pertanyaan**  
**Loka POM di**  
**Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR *)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>69</b>
1.	langsung	Jl. Sultan Salahudin, Desa Panda, Kec. Palibelo, Kab. Bima	0	0	7	6	0	8	3	3	4	8	8	12	59
2.	Telepon	(0374) 6647512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fax	(0374) 6647512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Surat	Kode Pos 84173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	E-mail	loka_bima@pom.go.id/ lokapomdikabbima@gmail.com	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SMS	0822 3529 6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Media Sosial	Ig : bpom.bima fb : Bpom Bima Twitter : @bpom.bima YT : Loka POM di Bima	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
8	Kotak Saran		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Whatsapp	0822 3529 6800	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	0	7
10	Aplikasi lain		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>69</b>

**Tabel 19A**  
**Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>			
1	Racun Ikan Buntal	1	4	1
2	Soto Ayam	1	88	0
3	Nasi Bungkus	1	25	0
4	Masakan hajatan	1	17	0
	<b>TOTAL</b>	4	134	1

**Tabel 19B**  
**Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>	<b>7</b>	<b>158</b>	<b>1</b>
1	≥ 70 Tahun	1	4	
2	60 - 69 Tahun	1	9	
3	50 - 59 Tahun	1	14	1
4	30 - 49 Tahun	1	44	
5	15 - 29 Tahun	1	43	
6	5 - 14 Tahun	1	36	
7	< 5 Tahun	1	8	
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>158</b>	<b>1</b>

**Tabel 19C**  
**Frekuensi Kasus Keracunan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Frekuensi	Penyebab						Total
	Kab / Kota	Obat	Napza	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen Makanan	Pangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>							
1	Kabupaten Sumbawa	0	0	0	0	0	1	1
2	Kota Bima	0	0	0	0	0	1	1
3	Kabupaten Bima	0	0	0	0	0	1	1
4	Kabupaten Dompu	0	0	0	0	0	1	1
5	Kabupaten Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Tabel 19D  
 Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)  
 Loka POM di Kabupaten Bima  
 Tahun 2024

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Loka POM di Kabupaten Bima														
1	Kabupaten Sumbawa	17 September 2024	Tempat Tinggal	Pesta keluarga	keracunan makanan pada tanggal 17 September 2024 yang dialami oleh 17 orang warga setelah mengonsumsi makanan pada acara hajatan sunatan di desa Serading kecamatan Moyo Hilir. berdasarkan penyelidikan epidemiologi diperoleh informasi bahwa hajatan dimulai pada tanggal 17 September 2024 pukul 09.00 wita. dari laporan yang diterima gejala pertama kali dirasakan pukul 11.00 s/d 19.30 dimana waktu konsumsi dimulai pada pukul 06.00 s/d 15.00, adapun keluhan yang dirasakan adalah muntah, mual, pusing diare dan sakit perut	39 Orang	17 Orang	0	Masakan rumah tangga	Soto Ayam	Mikrobiologi	Bacillus cereus, E.coli	ada	Sudah berakhir	
2	Kota Bima	16 November 2024	Tempat Tinggal	Makan Rutin	Keracunan makanan di Kelurahan Rabadompu Timur tanggal 16 November 2024 setelah mengonsumsi soto ayam pada acara hajatan, sebanyak 88 warga mengalami gejala mual, muntah, diare, demam, sakit perut dan sakit kepala.	88 orang	68 Orang	0	Masakan rumah tangga	Soto Ayam	Mikrobiologi	Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Streptococcus faecalis, S. faecium	ada	Sudah berakhir	
3	Kabupaten Bima	6 Desember 2024	Tempat Tinggal	Makan Rutin	Pada hari jumat tgl 06 Desember 2024 pkl 15.30 Wita telah terjadi keracunan makanan akibat mengonsumsi ikan Buntal di Desa Sai, kec. Soromandi Kab. Bima, siang hari sekitar pkl 12.45 Wita saat pulang shalat jumat satu keluarga mengkonsumsinya dan memberikan ikan masakanya kepada tetangga rumahnya. pada PKL 13.15 Wita warga mulai mengalami gejala keracunan seperti mual muntah sakit kepala dan mencret. Saat ini ketiga korban sudah di rujuk RSUD bima	4 Orang	3 Orang	1 Orang	Masakan rumah tangga	Ikan buntal	Mikrobiologi	Toksin pada ikan buntal	tidak ada	Sudah berakhir	
4	Kabupaten Dompu	7 Agustus 2024	Tempat Tinggal	Makan Rutin	Telah terjadi kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) di Desa Soro Barat, Kec Kempo, Kab. Dompu tanggal 7 Agustus 2024. KLB KP ini mengakibatkan 25 orang warga mengalami gejala seperti mual, muntah, lemas dan sakit perut. untuk pengobatan para warga dibawa ke puskesmas terdekat.	25 Orang	25 orang	0	Masakan rumah tangga	Nasi bungkus	Mikrobiologi	Bacillus cereus	tidak ada	Sudah berakhir	

**Keterangan:**

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP (Balai atau Loka)
3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
  - Tempat tinggal : rumah, dll
  - Hotel / penginapan : hotel / wisma
  - Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
  - Restoran : restoran

- Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
- Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
- Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
- Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
- Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
- Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
- Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus

5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :

- Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
- Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
- Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
- Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
- Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
- Jajan : kegiatan merupakan jajan
- Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll

6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)

7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab

8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit

9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal

10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :

- Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
- Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
- Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
- Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
- Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan

yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

- Pangan Industri Non IRT : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).

- Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.

11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP

12. Diisi dengan pilihan

- Mikrobiologi

- Kimia

13. Diisi dengan nama agen penyebab : misalnya *staphylococcus aureus*

14. Diisi dengan pilihan ada / tidak ada

15. Diisi dengan pilihan

- Status KLB sudah selesai

- Status KLB sudah belum berakhir

16. Diisi dengan keterangan yang diperlukan

Tabel 20A  
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/ Non Stunting	Jenis Bimtek																								Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Ya/Tidak)
					Jumlah kader yang dibimtek							Jumlah Komunitas yang Dibimtek																	
					Karang Taruna	Guru	PKK	Pramuka	Pemuda/ Remaja	Ibu Rumah Tangga	Total	Pemuda/ Remaja Putra	Pemuda/ Remaja Putri	IRTP	Warung Makan	PKL	Kios/Toko	Ritel Pangan	Ibu Rumah Tangga	Karang Taruna	Ibu Hamil	Ibu Menyusui	Ibu Memiliki Balita	Ibu Memiliki Anak Stunting	Siswa	Guru	Penjaja Kantin	Total	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	Kabupaten Bima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
2	Kota Bima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
3	Kabupaten Dompu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		

Tabel 20B  
Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024

No	Nama Desa	Pre Intervensi			Post Intervensi		
		Jumlah sampel	MS	TMS	Jumlah sampel	MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
<b>A</b>	<b>Balai Besar/Balai POM di ...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Desa A	-	-	-	-	-	-
2	Desa B	-	-	-	-	-	-
3	dst..	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>							

**Tabel 21A**  
**Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2023**

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13=11+12
1	Kabupaten Bima	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
2	Kota Bima	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
3	Kabupaten Dompu	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**Tabel 21B**  
**Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	UPT	Target sekolah perluasan	Realisasi sekolah perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	Kabupaten Bima	-	-	-	-	0
2	Kota Bima	-	-	-	-	0
3	Kabupaten Dompu	-	-	-	-	0
<b>Total</b>						<b>0</b>







**Tabel 23B**  
**Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi**  
**UMKM Kosmetik**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek Denah	Bimtek CPKB	Pendampingan	
1	2	3	4	6	7	10	
1	PT. Sydra Herbal Indonesia	Jln. Dam Rontu, Kel. Rabangodu Utara, Kec. Raba, Kota Bima	Natural Deodorant Spray	ok Tahun 2023	ok Februari 2024	ok Maret - Juli 2024	Penyusunan dokumen mutu kurang dipahami oleh PJT
2	CV. La Paris	Lingkungan Nusantara, Kel. Bada, Kec. dompu, Kab. Dompu	Sediaan wangi - wangian	resertifikasi	resertifikasi	resertifikasi	Penyusunan dokumen mutu kurang dipahami oleh PJT

**Tabel 23C**

**Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Bima Tahun 2024**

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
					Sosialisasi CPPOB	Pendampingan PSB/CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah keluar izin edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. Bima Mandiri Sukses	Jl. Gajahmada, Desa/Kelurahan Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	AMDK	AMDK (Air Mineral)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	tidak ada kendala
2	CV SINAR MAS LESTARI	JL.RAYA DODU RT.013/04, Desa/Kelurahan Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima,	AMDK	AMDK (Air Mineral)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	tidak ada kendala
3	CV MADINAH	JL. Wolter monginsidi , Desa/Kelurahan Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima,	AMDK	AMDK (Air Mineral)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	tidak ada kendala
4	CV Bahana Tirta Alam Maritim	Dusun Sumer Payung RT 01 RW 05 Desa Karang Bima, Kec.Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa	AMDK	AMDK (Air Mineral)	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	tidak ada kendala

**Tabel 24**  
**Keterjangkauan Pengawasan**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus *		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>					
1	Kabupaten Bima	jam	8	-	-	-
2	Kabupaten Dompu	jam	8	-	-	-
3	Kabupaten Sumbawa	jam	10	-	-	-
4	Kabupaten Sumbawa Barat	jam	12	-	-	-
5	Kota Bima	<b>jam</b>	<b>2</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>jam</b>				

**Keterangan:**

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. \* diisi dengan checklist pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus
3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
  - Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga
  - Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus
  - Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah

**Tabel 25**

**Jumlah Penduduk  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>		
1	Kabupaten Bima	jiwa	543.500
2	Kabupaten Dompu	jiwa	250.900
3	Kabupaten Sumbawa	jiwa	536.600
4	Kabupaten Sumbawa Barat	jiwa	155.500
<b>5</b>	<b>Kota Bima</b>	jiwa	163.600
<b>TOTAL</b>		jiwa	1.650.100

Sumber : Data BPS

**Tabel 26**

**Sarana dan Prasarana  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024**

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Kimia Pangan	laboratorium	0	

2	Laboratorium Kimia Obat Tradisional/ Kosmetik	laboratorium	0	
3	Laboratorium Kimia Obat/NAPZA/Rokok	laboratorium	1	
4	Laboratorium Mikrobiologi	laboratorium	0	
5	Laboratorium Biomolekuler	laboratorium	0	
6	Laboratorium Pengujian Covid-19	laboratorium	0	
7	Laboratorium Baku Pembanding	laboratorium	0	
8	Ruang Pengujian Sederhana	Ruangan / tempat khusus	1	
9	Ruang Reagensia	Ruangan / tempat khusus	1	
10	Ruang Penyimpanan Sampel	Ruangan / tempat khusus	1	
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1	
12	Mobil penyidikan	unit	0	
13	Mobil incenerator	unit	0	
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	1	
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) *	unit (Status)	0	
17	Tempat penyimpanan barang bukti **	Ruangan / tempat khusus	1	
18	Luas tanah***	m2 (Status)	4.719	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (Status)	416	Milik Sendiri
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)			

**Keterangan:**

1. \*) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.

2. \*\*) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM

3.. \*\*\*) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:

1. Sewa; atau
2. Pinjam pakai; atau

3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
4. Milik sendiri

**Tabel 27**  
**Sumber Daya Manusia (SDM)**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>		
1	SDM Teknis*	pegawai	14
2	SDM Administrasi**	pegawai	2
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	2
<b>TOTAL</b>			

**Keterangan :**

1. \* aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. \*\* aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)
3. \*\*\* seluruh SDM diluar ASN yang berkerja baik di bidang teknis/administrasi

**Tabel 28**  
**Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	UPT	Pendidikan														Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>																
1	Kepala	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Fungsional **	-	2	3	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	13
	<b>TOTAL</b>																

**Keterangan :**

1. Untuk Balai POM Tipe A dan B menyesuaikan struktur organisasi UPT yang ada
2. \* Jumlah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.
3. \*\* Fungsional Umum / yang sudah menduduki Jabatan Fungsional selain PFM

**Tabel 29**  
**Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji**  
**Loka POM di Kabupaten**  
**Bima**  
**Tahun 2024**

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian *	Jumlah Sampel Yang di Uji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja Per orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	2	0	0	0	0

2	Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0
3	Pangan dan Air	0	0	0	0	0
4	Mikrobiologi	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>						

**Keterangan:**

Termasuk koord/sub koord yang menguji

**Tabel 30**

**Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi  
Loka POM di Kabupaten  
Bima  
Tahun 2024**

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	7	9	9





**Tabel 32**  
**Sertifikasi/Akreditasi**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
<b>B</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>		
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	
3	Serifikasi atau akreditasi lainnya	sertifikat/akreditasi	

Tabel 33 A  
 Kerja Sama  
 Loka POM di Kabupaten Bima  
 Tahun 2024

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Anggaran	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kepolisian Resor Bima Kota	2023	2024	Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	Pertukaran data dan atau informasi ; Penyelidikan Obat dan Makanan Ilegal ; Bantuan Pengamanan dan/atau operasional ; Operasi Intelijen ; Penindakan dan Penyidikan ; Kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi ; Pemanfaatan sarana dan prasarana		Informasi / Dokumen / Laporan	Para pihak dan atau bersumber lain yang sah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang undangan	102%
2.	Kepolisian Resor Bima	2023	2024	Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah	Pertukaran data dan atau informasi ; Penyelidikan Obat dan Makanan Ilegal ; Bantuan Pengamanan dan/atau operasional ; Operasi Intelijen ; Penindakan dan Penyidikan ; Kegiatan Komunikasi Edukasi dan Informasi ; Pemanfaatan sarana dan prasarana		Informasi / Dokumen / Laporan	Para pihak dan atau bersumber lain yang sah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang undangan	102%
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima	2023	2024	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kota Bima	Pengawasan dan TL hasil pengawasan Obat dan Makanan		Informasi / Dokumen / Laporan	Para pihak dan atau bersumber lain yang sah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang undangan	
4.	PT. POS Indonesia (PERSERO)	2024	2026	Pengiriman Dokumen dan Barang	Pemanfaatan jasa layanan kiriman surat/Dokumen		Surat / Dokumen / Barang		
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima	2024	2029	Pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Obat dan Makanan	Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan		Dokumen / Laporan Konsultasi	Ketersediaan anggaran pada DIPA masing-masing pihak	
7.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima	2024	2029	Pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Obat dan Makanan	Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan		Dokumen / Laporan Konsultasi	Ketersediaan anggaran pada DIPA masing-masing pihak	
8.	Dinas Kesehatan Kota Bima	2024	2029	Pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Obat dan Makanan	Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan		Dokumen / Laporan Konsultasi	Ketersediaan anggaran pada DIPA masing-masing pihak	
9.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	2024	2029	Pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Obat dan Makanan	Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan		Dokumen / Laporan Konsultasi	Ketersediaan anggaran pada DIPA masing-masing pihak	

**Keterangan:**

- Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
- Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama  
 Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
- Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti  
 Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
- Anggaran: diisi dengan serapan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama
- Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

**Tabel 33B**  
**Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kabupaten Bima</b>		
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	2
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	2
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	1

**Keterangan :**

1. \*) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

2. \*\*) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen SK yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

3. \*\*\*) Penghargaan/Rekognisi adalah penghargaan yang diterima UPT dari lintas sektor baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atau predikat terhadap kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan oleh UPT. Contoh : Predikat WBK/WBBM dan Predikat Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB ataupun penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah setempat.

Tabel 34  
Pengadaan Barang/Jasa  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak						Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	%	Fisik Pekerjaan		Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut		
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu (Hari)	Pelaksana					No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal				Nilai	
													Nama Pelaksana	NPWP																Alamat
1	Pengadaan Alat Pengolah Data	LTN-P2402-8558818 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Unit	E- Purchasing	DR.3165.CAN.001.0 51.0A.532111	Rp85.000.000,00	-	19/02/2024	PL.02.01.1 6C.02.24.2 44	19/02/2024	Rp26.700.000,00	25	AJR MAS PERKASA	2,18962E+13	Jl.K.H.Zainul Arifin Komp.Keatapang Indah B-3 No.8-9, Jakarta Barat 11140	-	-	-	PL.02.01.16C. 02.24.295	0016 0A	19-03-2024	Rp26.700.000,00	2,40711E+14	21-03-2024	Rp23.693.243,00	Rp26.700.000,00	-	-		
2	Pengadaan Alat Pengolah Data	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket	E- Purchasing	DR.3165.CAN.001.0 51.0A.532111	Rp85.000.000,00	-	19/03/2024	PL.02.01.1 6C.03.24.3 64	19/03/2024	Rp13.000.000,00	16	CV Tiga Nusa Computer	9,41329E+14	Jalan soekarno hatta, Kota Bima	-	-	-	PL.02.01.16C. 03.24.372	0021 6A	28-03-2024	Rp13.000.000,00	2,40711E+14	02-04-2024	Rp11.536.036,00	Rp13.000.000,00	-	-		
3	Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	PEMERIKSAAN KESEHATAN KARYAWAN	1 Paket	E- Purchasing	WA.6384.EBA.994.0 02.0I.522191	Rp37.800.000,00	-	03/05/2024	PL.02.01.1 6C.05.24.5 34	03/05/2024	Rp28.324.800,00	33	PT Proda Widyahusa da	1,34966E+13	Jalan Kramat Raya 150, Senen	-	-	-	PL.02.01.16C. 05.24.642	0034 3A	04-06-2024	Rp28.324.800,00	2,30711E+14	06-06-2024	Rp27.814.443,00	Rp28.324.800,00	-	-		
4	Pengadaan ATK	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1 Paket	E- Purchasing	WA.6384.EBA.994.0 02.0A.521811	Rp40.000.000,00	-	06/05/2024	PL.02.01.1 6C.05.24.5 43	06/05/2024	Rp12.126.085,00	28	CV TOKO PASIFIK LOMBOK	2,92431E+13	JL.AA GDE NGURAH NO.90, CAKRAJENEGARA, LOMBOK	-	-	-	PL.02.01.16C. 05.24.588	0032 3A	28-05-2024	Rp12.126.085,00	2,40711E+14	30-05-2024	Rp10.760.535,00	Rp12.126.085,00	-	-		
5	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi berupa Notebook	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	3 unit	E- Purchasing	DR.3165.CAN.001.0 51.0A.532111	Rp85.000.000,00	-	30 May 2024	PL.02.01.1 6C.05.24.6 79	#####	Rp44.250.000,00	22	AYOOLIK AIRMAS INTERNUS A	8,3402E+14	Jl. Gajah Mada, Ruko Grand Lingkar No.6, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram.	-	-	-	PL.02.01.16C. 06.24.729	0038 2A	21-06-2024	Rp44.250.000,00	2,30711E+14	25-06-2024	39.266.892	44.250.000	-	-		
6	Pengadaan Alat Laboratorium berupa Mikropipet	Pengadaan Alat Laboratorium	5 unit	E- Purchasing	DR.3165.RAB.001.0 51.0A.532111	Rp180.000.000,00	-	3 June 2024	PL.02.01.1 6C.06.24.6 89	#####	Rp39.000.000,00	39	PT.INFINITI BIOANALITI KA SOLUSIND O	3,16E+14	Komplek Perkantoran Graha Kencana. Jl. Perjuangan Raya No. 88 Blok AN - AD, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530	-	-	-	PL.02.01.16C. 06.24.741	0041 4A	26-06-2024	Rp39.000.000,00	2,40711E+14	28-06-2024	Rp34.608.108,00	Rp39.000.000,00	-	-		
7	Pengadaan Fasilitas Perkantoran Untuk Loka POM Bima	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Untuk Loka POM Bima	5 unit	E- Purchasing	DR.3165.CAB.002.0 53.0A.532111	Rp46.000.000,00	-	31 July 2024	PL.02.01.1 6C.07.24.9 65	#####	Rp44.060.000,00	75	PT DEKA SARI PERKASA	1,36021E+13	Jl. Paus Blok A No. 8 - 9 DE Rawamangun Jakarta Timur	-	-	-	PL.02.01.16C. 08.24.1106	0056 7A	17-09-2024	Rp44.060.000,00	2,30711E+14	19-09-2024	Rp39.098.289,00	Rp44.060.000,00	-	-		
8	Pengadaan Reagen Kimia	PENGADAAN TEST KIT DAN REAGEN KIMIA LOKA	1 Paket	E- Purchasing	DR.3165.PDD.001. 054.0A.521811	Rp64.098.000,00	-	8 August 2024	PL.02.01.1 6C.08.24.9 96	#####	Rp12.369.505,00	39	PT. Smart Lab Indonesia	3,11942E+14	Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 11B, No. 10C	-	-	-	PL.02.01.16C. 08.24.1107	0058 7A	20-09-2024	Rp12.369.505,00	2,40711E+14	24-09-2024	Rp10.976.543,00	Rp12.369.505,00	-	-		
9	Pengadaan Alat Laboratorium berupa Ultrasonic cleaner	Pengadaan Alat Laboratorium	1 unit	E- Purchasing	DR.3165.RAB.001.0 51.0A.532111	Rp180.000.000,00	-	13 August 2024	PL.02.01.1 6C.08.24.1 014	#####	Rp49.300.000,00	109	TRIANDAR JASTEKTA MA	2,12747E+13	Kompleks Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No. 15 Jl. Letjend Suprpto	-	-	-	PL.02.01.16C. 09.24.1212	0061 9A	26-09-2024	Rp49.300.000,00	2,40711E+14	30-09-2024	Rp43.748.199,00	Rp49.300.000,00	-	-		
10	Pengadaan Seragam Karyawan	PENGADAAN SERAGAM KARYAWAN	1 Paket	E- Purchasing	WA.6384.EBA.994.0 02.0J.521219	Rp16.000.000,00	-	#####	PL.02.01.1 6C.10.24.1 395	#####	Rp16.000.000,00	13	PT. YUDHA INDO RAYA	6,22283E+14	JL SWAKARYA NO. 32 KEKALK JAYA, SEKARBELA	-	-	-	PL.02.01.16C. 10.24.1421	0068 3A	29-10-2024	Rp15.600.000,00	2,40711E+14	31-10-2024	Rp14.054.055,00	Rp15.600.000,00	-	-		

Tabel 35  
Laporan Realisasi Anggaran  
Loka POM di Kabupaten Bima  
Tahun 2024

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL (RP)		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	Rp 1.941.312.000,00	Rp 1.929.984.072,00	Rp 2.679.573.000,00	Rp 2.421.351.455,00	Rp 311.000.000,00	Rp 310.507.660,00	Rp 4.931.885.000,00	Rp 4.661.843.187,00
2	Rupiah Murni (RM) Tanpa Anggaran Blokir	Rp 1.941.312.000,00	Rp 1.929.984.072,00	Rp 2.442.173.000,00	Rp 2.421.351.455,00	Rp 311.000.000,00	Rp 310.507.660,00	Rp 4.694.485.000,00	Rp 4.661.843.187,00
3	PNP	0	0	0	0	0	0	0	0
3	.....								
	<b>TOTAL</b>	Rp 1.941.312.000,00	Rp 1.929.984.072,00	Rp 2.679.573.000,00	Rp 2.421.351.455,00	Rp 311.000.000,00	Rp 310.507.660,00	Rp 4.931.885.000,00	Rp 4.661.843.187,00

**Tabel 37**  
**Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$\frac{5=4/3 \times 100\%}{100\%}$
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	100,00%
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	74,7	76,88	102,92%
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	70,02	79,55	113,61%
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,3	100	103,84%
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	63	93,65	148,65%
6	Indeks Profesionalitas ASN	90,86	86,81	95,54%
7	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	77,16	128,60%

**Tabel 38**  
**Data Produk Obat dan Makanan Beredar**  
**Loka POM di Kabupaten Bima**  
**Tahun 2024**

*Catatan: Untuk Laptah Tahun 2024, data yang digunakan adalah data tahun 2023 karena pada tahun 2024 tidak dilakukan update*

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Nusa Tenggara Barat	Obat	3.323
2	Nusa Tenggara Barat	Obat Tradisional	1203
3	Nusa Tenggara Barat	Obat Kuasi	167
4	Nusa Tenggara Barat	Suplemen Kesehatan	593
5	Nusa Tenggara Barat	Kosmetik	4.795
6	Nusa Tenggara Barat	Pangan	3.727